

REGISTRASI	
NO.	206/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 31 Oktober 2025
Jam	: 14:00 WIB

Hal : Pengujian Material Pasal 5 ayat 2, U.U. No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lampiran : 1 (satu ) lembar alat bukti bermeterai dan 8 (delapan) lembar alat bukti tak bermeterai.

Jakarta, 30 Oktober 2025.

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kantor Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Gambir, Rt. 2/Rw. 3.

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donaldy Christian Langgar.

Alamat e-KTP. :

Banten.

Alamat Surat :

Pekerjaan: Karyawan Swasta.

kewarganegaraan : Indonesia..

Dengan kerendahan hati saya memohonkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 5, ayat (2), U.U. No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya saya sebagai .....Pemohon.

Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang nomor No.39 tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (U.U.D. 1945).

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."

2. Pasal 10, ayat (1), huruf a, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji Pasal 5, ayat (2), U.U. No. 39 Tahun 1999, berbunyi : "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak."

terhadap U.U.D. tahun 1945, yaitu : Pasal 28H, ayat (2) U.U.D. 1945 berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

3. Pasal 29 ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," serta Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan U.U.D. 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi".

4. Pasal 1, angka 8, Peraturan Mahkamah Konsitusi No. 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstiusionalitas pasal 5, ayat (2), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

II. Kedudukan (atau legal standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap U.U.D. 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh U.U.D. 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (W.N.I.).

B. Pemohon adalah Pencari Keadilan.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu :

A. Pemohon.

Bahwa aturan norma selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Suatu himpunan manusia yang hidup bersama diketahui terdapat peraturan agar hidup bersama secara teratur. Peraturan dengan aturan norma itu berisikan perintah dan larangan dari aturan norma yang rendah ke tinggi agar setiap orang mematuhi peraturan secara tak langsung. Jika perbedaan peraturan hanya diketahui dari bentuknya, peraturan lisan tidak mendapatkan tempat sesuai dengan tempat pengundangannya. Kesepakatan dengan etika baik dalam peristiwa tertentu butuh kepastian patuh. Secara tak langsung kepatuhan terhadap peraturan yang menyerupai undang-undang berlangsung dengan kondisi sepakat. Kecakapan dalam penyelesaian tugas juga didasarkan oleh pengetahuan. Untuk itu obyektivitas peraturan itu didasari oleh kesamaan pengetahuan, sepaham di dalam peraturan pengondisian berlangsung yang dimungkinkan untuk dianggap sebagai tahap awal yang mana dilema ini diketahui belum tentu setiap orang mempunyai pengetahuan yang sama. Kemungkinan suatu kondisi ketika terdapat kewajiban dari sepakat belum dipenuhi walaupun kesepakatan yang obyektif dipahami secara singkat agar perlakuan yang adil dari otoritas menyerupai undang-undang dengan obyek yang legal. Keingintahuan terhadap peraturan, peristiwa sepakat itu tidak menyerupai atau menyimpang dari undang-undang maka ingkar janji atau perbuatan melawan perintah dan larangan sebagai obyek dari peristiwa itu. Misalnya, pengetahuan yang sama secara umum tentang instalasi listrik didasarkan oleh peraturan umum instalasi listrik 220 V dan/atau 380 V sesuai dengan peraturan U.U. Ketenagalistrikan. Atau, pengetahuan secara umum tentang formulir S.P.P.T. P.B.B. P2 dan S.S.P.D. didasarkan oleh peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, peraturan bersama, dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan perpajakan. Keadilan yang adil yang berdasarkan asas konkuren dimungkinkan untuk diraih dalam masyarakat yang adil. Sehingga, Pemohon mencari keadilan di pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak sebagai Pencari Keadilan karena setiap

orang berkedudukan setara ("kedudukan hukum") sebagai dampak dari keadilan yang berwujud. Untuk itu, Pemohon sebagai Pencari Keadilan merasakan ketidakadilan.

#### B. Kerugian hak konstitusional Pemohon.

Dengan bias tentang pengadilan yang obyektif, Pencari keadilan akan dilindungi oleh peraturan dengan landasan yuridis yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, Pasal 2, ayat (4), U.U. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan dalam ("ius curia novit") Pasal 10, ayat (1), U.U. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Perlakuan yang adil dalam masyarakat yang adil secara teratur dan terstruktur beri bantuan dan perlindungan secara obyektif. Bias positif berdasarkan peraturan dengan waktu tak berlarut-larut, mudah dipahami secara singkat, dan terdapat perintah dan larangan yang meliputi ganjaran dan hukuman sebagai ciri khas peraturan dalam pengadilan yang obyektif. Peraturan umum tentang hubungan secara bebas ditentukan dengan siapa kesepakatan dibuat. Peraturan yang berisi perintah dan larangan di balik peraturan yang berupa teks berisi aturan norma yang subyektif. Peraturan perjanjian disesuaikan dengan tempat pengundangannya, seperti musyawarah di tengah-tengah masyarakat yang berisikan perintah dan larangan diyakini untuk melindungi kepentingan bersama. Peraturan dengan aturan norma di tengah-tengah masyarakat itu dalam suatu peristiwa yang dikenal umum ditempatkan dalam peristiwa yang tak dikenal oleh umum untuk mengetahui secara rinci. Peraturan tertulis yang mempunyai kesamaan pokok bahasan dengan norma sosial diyakini sebagai pedoman agar teratur dan terstruktur dipertahankan. Peraturan perjanjian dengan aturan norma masa percobaan disesuaikan dengan peraturan tertulis yaitu U.U. Ketenagakerjaan. Masa percobaan saja tidak digolongkan obyektif, maka secara gaya bahasa metafora masa percobaan disertai dengan jenis pekerjaan, eksekusi yang berlarut-larut atau berbelit-belit tidak dianggap yang berlandaskan yuridis. Kepatuhan yang tak langsung disesuaikan dengan penjabaran aturan norma dengan tingkatan tertinggi sebagai upah proses agar Pencari Keadilan berprestasi yang layak selama persidangan. Tetapi, pengadilan yang subyektif tidak adil ketika perusahaan perseorangan dengan harta bersama tidak mengalami interpretasi secara deperonisifikasi, yang mana generasi lama telah meninggal. Aturan norma eksekusi dengan penetapan ahli waris siapa telah meninggal menghasilkan kerugian hak konstitusional untuk berprestasi yang layak. Selain itu, unsur kepastian dalam peraturan perjanjian mengalami pengkhususan yang tak setara karena kepentingan yang subyektif. Keseimbangan secara umum yang sesuai dengan aturan norma dengan tingkatan tertinggi dalam penetapan pengadilan tidak diupayakan seperti masa percobaan dipisahkan dari jenis pekerjaan dengan aturan norma yuridis, perusahaan perseorangan dengan harta bersama tidak bernorma yuridis sehingga suami dari istri pemilik perusahaan tidak dianggap mewakili istri secara langsung, tanggung gugat pemberi mandat tidak dipertimbangkan, diskresi ditetapkan sebagai isi dari hasil pemeriksaan sehingga pengadilan administrasi tidak berwenang, perjanjian bersama untuk diperiksa sebagai obyek kesepakatan dalam proses hubungan industrial tidak disertai cap dan jenis pekerjaan dan alasan mediasi yang telah berjalan dan kop surat. Sehingga, Pengadilan menetapkan yang didasari oleh peraturan secara umum tidak berdasarkan norma yuridis tetapi berdasarkan preseden untuk dibias secara vertikal. Norma yuridis secara positif berlaku untuk memperhatikan keseimbangan aturan norma umum sehingga tak bertentangan dengan aturan norma dengan tingkatan tertinggi. Aturan norma yang khusus cenderung subyektif sehingga kepentingan penegakan aturan norma itu dipengaruhi preseden yang terdiri atas tetap dan tak tetap untuk dibiarkan secara negatif kepada Pencari Keadilan sebagai isu konfirmasi. Untuk itu, Pemohon telah mematuhi peraturan sebagai Pencari Keadilan secara tak langsung dalam masyarakat yang adil. Tetapi, pengadilan yang subyektif dan berpihak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Pencari Keadilan yang berkedudukan tak setara dalam masyarakat yang adil.

#### C. Kerugian spesifik dan aktual.

Bahwa sebagai Pencari Keadilan berpedoman pada asas "ius curia novit" Pasal 10, ayat (1), U.U. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan dalam pengadilan yang obyektif. Landasan yuridis Pasal 2, ayat (4), U.U. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat unsur subyektif. Peraturan yang kaku itu disesuaikan dengan peraturan yang rinci agar fleksibel. Hasil musyawarah diraih sesuai dengan penyesuaian peraturan perjanjian. Karena disepakati oleh setiap orang dan pihak-pihak dalam perjanjian itu, peraturan yang berlandaskan yuridis dijalankan untuk mencapai keadilan. Pencari Keadilan memperoleh perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, sehingga setiap orang diberikan kesempatan untuk memperoleh hak yang dilindungi oleh peraturan dengan landasan yuridis. Peraturan tertulis dalam U.U. Kekuasaan Kehakiman digunakan untuk melindungi hak untuk mendapat kepastian eksekusi sejumlah uang. Kesempatan untuk meraih keadilan sehingga hak atas bantuan dan perlindungan diberikan oleh pengadilan. Kepentingan setiap orang disesuaikan dengan pengadilan yang obyektif terdapat unsur subyektif di balik peraturan yang berupa teks dengan isi perintah dan larangan. Aturan norma semangat dalam ketenagakerjaan berisi perintah untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan waktu secara langsung. Aturan norma itu juga berisi musyawarah untuk memperoleh upah yang layak, yaitu upah proses selama 6 bulan di pengadilan hubungan industrial. Kepastian untuk menerima upah berdasarkan asas "ius curia novit". Dengan asas "cepat, sederhana, dan biaya ringan di pengadilan mendasari asas itu untuk menetapkan eksekusi yang mempertimbangkan harta bersama dari suami-istri siapa diketahui sebagai generasi lama pemilik/pengurus perusahaan jasa. Tetapi, pengadilan yang obyektif tidak memihak Pencari Keadilan yang disesuaikan perintah untuk wajib secara aktif. Kewajiban untuk melengkapi keterangan ahli waris dari otoritas dan birokrat melalui pelayanan terpadu dibebankan kepada Pencari Keadilan. Karena kebuntuan administrasi, proses eksekusi tidak berjalan. Pemohon sebagai Pencari Keadilan telah memohon eksekusi sejumlah uang yang diikuti oleh sifa eksekutorial jika panggilan untuk menghadap tidak dihiraukan. Berdasarkan kepastian dengan landasan yuridis itu, pengadilan berlaku subyektif untuk mewajibkan Pencari Keadilan untuk melengkapi tetapi kebuntuan administrasi telah berlangsung. Musyawarah dengan unsur perintah dan larangan berpedoman pada peraturan dengan aturan norma yang berlandaskan yuridis. Penetapan keterangan ahli waris dengan mempertahankan kemurnian peraturan dan mengabaikan Pencari Keadilan, pengadilan menjalankan peraturan yang timpang tindih. Maka, Pemohon sebagai Pencari Keadilan telah mengalami

kerugian waktu dan biaya karena proses eksekusi yang berbelit-belit atau berlarut-larut. Berdasarkan kerugian spesifik sesuai dengan aturan norma dengan landasan yuridis itu, Pemohon mengalami kerugian materi yang berjumlah sebesar Rp. 14.600.000 dari upah proses ketika eksekusi didiamkan, yang mana penetapan secara administrasi oleh pengadilan tata usaha negara diwenangkan kepada pengadilan negeri karena terdapat hasil pemeriksaan. Selain itu, aturan norma yang kaku dijalankan tanpa perbandingan untuk pendekatan kesamaan aturan norma yuridis merugikan Pencari Keadilan ketika penegakan peraturan yang tak fleksibel. Pengadilan yang subyektif karena tumpang tindih yang mengabaikan asas kemanfaatan cenderung untuk menjalankan peraturan dengan inkonsistensi. Selain itu, peraturan dengan aturan norma pencetakan S.P.P.T. P.B.B. P2 diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada otoritas di daerah untuk melakukan pencetakan itu sebagai kewajiban, maka pengawasan pencetakan yang konkuren hanya didasarkan oleh formulir itu. Aturan norma yang kaku atau simbolis berpihak pada peraturan dari otoritas dengan posisi kekuatan untuk menegakkan aturan norma itu. Begitupula, peraturan dari otoritas dengan sikap dan tindakan yang tertutup pada perjanjian bersama dengan kemungkinan perdamaian, karena pada peraturan tertulis dengan aturan norma masa percobaan itu tidak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian bersama sesuai dengan aturan norma yang tertulis pada pasal U.U. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Walaupun masa percobaan dan perjanjian bersama diatur berbeda dalam U.U. Ketenakerjaan dan U.U. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengakhiran mediasi yang mirip dengan musyawarah dibuatkan perjanjian bersama dengan "kerohiman" sebesar Rp. 1 juta, maka hubungan kerja berada di luar hubungan industrial. Pedoman pada U.U. Ketenakerjaan karena hubungan majikan dan buruh didasarkan oleh peraturan perjanjian secara lisan berisi perintah dan larangan yang tak bertentangan dengan kesesuaian dan berprinsip efisiensi dan efektifitas. Perintah dan larangan yang berdasarkan aturan norma tertinggi sehingga masa percobaan kerja juga disertai jenis pekerjaan. Pelanggaran hak itu melanggar peraturan yang berjenjang dengan tingkatan norma tertinggi, dan secara formal peristiwa hubungan majikan dan buruh berisikan hak dan kewajiban yang disesuaikan oleh perintah dan larangan dengan landasan yuridis. Maka, kerugian yang potensial adalah perlindungan pengadilan dengan upaya penegakan peraturan yang tak fleksibel, berbelit-belit atau berlarut-larut (penegakan yang lemah) dan inkonsisten, serta tumpang tindih.

#### D. Sebab dan akibat (kausalitas).

Pasal a quo, Pasal 5, ayat (2), U.U. No. 39 Tahun 1999, berbunyi: "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak." (Bukti bermeterai) dilandaskan oleh peraturan dengan aturan norma yuridis yaitu Pencari Keadilan mencari keadilan dengan asas "ius curia novit". Pengadilan beri kemudahan kepada Pencari Keadilan untuk memperoleh bantuan dan perlindungan. Perlindungan hak dari pengadilan yang obyektif dimanfaatkan untuk meraih keadilan yang ditegakkan dengan aturan norma yang berdasarkan asas cepat, asas sederhana, dan asas biaya ringan. Kepastian penegakan peraturan untuk mencapai keadilan juga disesuaikan dengan peraturan yang tertulis. Manfaat peraturan dengan landasan yuridis memberikan kepastian kepada Pencari Keadilan untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Perintah dan larangan meliputi ganjaran dan hukuman. Ganjaran disesuaikan dengan Pasal 54, ayat (2), U.U. No. 48 tahun 2009 beri manfaat dalam eksekusi. Aturan norma dari otoritas di pengadilan juga mengikat pihak-pihak, seolah-olah peraturan itu menyerupai undang-undang. Daya tarik dari peraturan itu bertingkat agar Pencari keadilan berpartisipasi aktif untuk mengetahui peraturan yang berunsur subyektif yang berada di balik teks dari pada peraturan. Peraturan dari otoritas berbeda dari peraturan tertulis seperti undang-undang. Agar setiap orang mengetahui peraturan yang berprinsip efisien dan efektif, peraturan disesuaikan dengan aturan norma yang tertulis dengan dasar untuk mencapai keadilan, sebagai berikut:

1. Asas cepat, peraturan diketahui tidak berbelit-belit atau berlarut-larut.
2. Asas sederhana, peraturan dengan aturan norma dari otoritas yang berwenang menguatkan perikatan dan mengikat Pencari Keadilan dengan pemahaman singkat.
3. Asas biaya ringan, peraturan mempunyai substansi perintah dan larangan agar kepatuhan terwujud sehingga biaya prodeo disediakan sampai tingkat peninjauan kembali.

Peraturan yang tak berlandaskan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan menyampingkan prinsip efisiensi dan efektifitas. Bantuan dan perlindungan yang obyektif tidak beri keuntungan yang berupa materi kepada Pencari Keadilan siapa yang kurang beruntung. Otoritas dan birokrat secara subyektif menjalankan perintah dan larangan yang berprinsip efisien dan efektif kepada Pencari Keadilan sebagai individu ("prinsipal"). Kewenangan untuk memerintah dan melarang dari undang-undang sesuai dengan ajaran legisme mempengaruhi karakter budaya peraturan dari otoritas. Sehingga, unsur subyektif itu mempengaruhi penegakan peraturan dengan aturan norma yang berlandaskan yuridis secara negatif, sebagai berikut:

1. Subyektif karena peraturan yang tumpang tindih berakibat inkonsistensi dalam penegakan peraturan. Aturan norma dari otoritas memungkinkan untuk melengkap hak dan kewajiban dalam penegakan peraturan, yang mana peraturan dengan aturan norma otoritas atau kewenangan tidak mungkin dibatalkan sebelum penetapan batal.
2. Subyektif karena peraturan yang kaku dan simbolis, berakibat pemihakan.
3. Subyektif karena tertutup, berakibat pemihakan dan penegakan peraturan yang lemah.

Dampak ke Pencari keadilan tidak digolongkan ke dalam masyarakat yang adil. Sikap menunggu permintaan setelah pengadilan menjalankan penegakan peraturan yang tak fleksibel berakibat upaya baru dengan biaya tak ringan, karena peraturan yang tertutup dari pengadilan berakibat penegakan peraturan yang lemah. Sikap mengikuti eksepsi yang berupaya untuk menegakkan peraturan secara subyektif dan

tindakan dengan upaya membarui SELA sebagai upaya akhir berakibat pemihakan yang nyata. Sikap diam dan setelah tindakan pemanggilan yang tak dihiraukan oleh generasi baru siapa menguasai peninggalan harta bersama itu berakibat berlarut-larut dan penegakan peraturan yang lemah. Serta, sikap subyektif karena tumpang tindih kewenangan dalam peradilan umum dan khusus tentang masa percobaan tanpa jenis pekerjaan berakibat inkonsistensi dalam penegakan peraturan.

#### E. Pemulihan yang potensial atas hak Pemohon.

Bahwa Ajaran positivis tentang unsur subyektif di balik teks pada peraturan yang tertulis diketahui peraturan yang fleksibel. Landasan yuridis memudahkan Pencari Keadilan untuk mendorong penegakan keadilan. Dengan penyesuaian peraturan dari tempat di mana peraturan diundangkan berbias keingintahuan peraturan yang tertulis sehingga subyektivitas berada di dalam masyarakat yang adil ketika peraturan dijalankan. Kesamaan aliran listrik dan benda disesuaikan oleh keingintahuan suatu peristiwa yang mirip. Kesamaan dua peristiwa disatukan untuk mendekatkan peraturan dari otoritas yang berkepastian dan berproses tertuju pada peraturan yang tertulis. Peraturan yang berisi norma itu mengikat pihak-pihak dan setiap orang secara efisien dan efektif karena berlandaskan yuridis. Perintah dan larangan mengarah ke peraturan yang tertulis, seperti kesamaan pengetahuan yang mengalami proses sosial dengan tujuan menghindari dari konflik. Hak dan kewajiban sesuai dengan fakta empiris melalui panca indera atau berinteraksi sosial berubah secara dinamis. Landasan yuridis Pasal 10, ayat (1), U.U. No. 48 tahun 2009 dan Pasal 2, ayat (4), U.U. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimungkinkan untuk menjadi dasar peraturan perjanjian yang mengikat. Pedoman itu menjadi dasar Pemohon untuk menguji materi agar eksekusi dilaksanakan dan peninjauan kembali diupayakan. Hal ini berkaitan dengan etika dan moral di balik pasal peraturan tertulis, yang mana perintah dan larangan tidak mungkin dibias oleh peraturan di balik teks, tetapi sesuai dengan fakta-fakta empirikal dalam persidangan dan di pengadilan yang obyektif untuk memberikan bantuan dan perlindungan ditetapkan aturan norma dengan bias untuk konfirmasi. Maka, eksekusi diupayakan untuk dilaksanakan dan peninjauan kembali tetap diterapkan untuk memeriksa ulang agar penegakan peraturan berwujud keadilan.

Untuk itu, Pemohon sebagai Pencari Keadilan memenuhi syarat sebagai Pencari Keadilan (\*Legal Standing").

#### III. Alasan-alasan Permohonan (Posita).

Bahwa peraturan dari otoritas yang berkepastian dan berproses tetap dibedakan dari peraturan undang-undang karena pembagian kekuasaan dalam trias politika sehingga bias keingintahuan terhadap kepastian yang bernorma itu dalam pemberlakuan peraturan disesuaikan dengan peraturan yang tertulis berlandaskan yuridis. Konfirmasi dibutuhkan ketika kepastian berkurang. Aturan norma yang bertingkat mempunyai jangkauan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang. Peraturan dari rendah ke tinggi disesuaikan dengan norma hirarki. Asas "Lex superior derogat legi inferior" berarti peraturan dari rendah ke tinggi itu tidak boleh bertentangan dan berlandaskan yuridis. Peraturan tertutup ketika peraturan tak tertulis itu dibagi secara formal dan diberikan kedudukan di bawah undang-undang. Kondisi aturan norma hak dan kewajiban itu berunsur perintah dan larangan. Pertentangan secara khusus yang subyektif ketika secara resmi kekuasaan tidak memandang budaya yang struktural dari rendah ke tinggi. Bias konfirmasi itu menyatakan tak didapati hubungan dalam peristiwa itu. Seandainya bias positif pun tanpa penyebutan masa percobaan dan jenis pekerjaan mengabaikan preseden hubungan majikan dan buruh/pekerja yang berunsur perintah dan larangan dan berobyek. Masa percobaan merupakan sebuah kewajiban dan kondisi bersyarat bukan digunakan sebagai sebab untuk melakukan pemutusan hubungan, sehingga bias dimungkinkan karena berurutan dari tinggi ke rendah. Pertentangan dengan aturan norma tertinggi yang berisi hak konstitusional dengan aturan norma yang berkeadilan. Maka, unsur masa percobaan saja tidak mungkin obyektif karena aturan norma yang khusus diwajibkan konsisten terhadap aturan norma yang tertulis yaitu yang berisikan waktu kerja dan jenis pekerjaan secara lisan. Masyarakat yang adil mempunyai kepatuhan terhadap aturan norma yang bertingkat dan berjenjang, sebagai berikut :

#### Uraian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perjanjian

1. Bias masa percobaan dengan tak menemukan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Norma sosial: masa percobaan, sedangkan peraturan perjanjian : subyek, obyek, legal, landasan yuridis. Norma yuridis: pasal 5 dan 6, U.U. No. 13 tahun 2003 dan "The Law : 36/2012" pada tanggal 26 Juli 2012 didekatkan. Pertentangan dengan Pasal 5, ayat (2), U.U. No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena hak konstitusional : U.U.D. tahun 1945, yaitu :Pasal 28H, ayat (2) U.U.D. 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Tetapi, sesuai dengan Pasal A QUO yaitu Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak tidak berlandaskan yuridis. Hak bekerja dengan masa percobaan disertai dengan jenis pekerjaan : KONVENSI PEKERJA DOMESTIK sesuai dengan standar "ILO" No. 189 tahun 2011 melindungi tenaga kerja yang tinggal di lokasi kerja dengan jenis pekerjaannya. Begitupula, bekerja dengan jenis pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Secara teknis bantuan telah diberikan dan perlindungan dalam penetapan peraturan yang menyimpang dari fakta-fakta persidangan dan melakukan penegakan peraturan yang lemah. Kecepatan memahami secara singkat agar berbiaya ringan dalam persidangan dan penetapannya yang berupa salinan tidak diberikan, serta selama persidangan terjadi penggantian hakim (Lampiran 1 tak bermeterai). Seharusnya pengadilan menimbang aturan norma hak konstitusional ketika kekuasaan kehakiman tidak merinci penggantian itu, bahkan salinan putusan tidak diberikan. Kepatuhan yang tak langsung dari Pencari Keadilan telah melengkapi materi.gugatan dan alat bukti, serta pembayaran dan persyaratan berperkara secara prodeo (Dilunasi pada pengadilan negeri). Perlindungan itu tidak saja meliputi pendaftaran dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlindungan dari pengadilan yang obyektif juga memperhatikan asas "ius curia novit" dengan sebenarnya untuk suatu kepastian

penegakan peraturan. Tetapi, subyektivitas di balik peraturan dengan aturan norma yang berisikan perintah dan larangan itu dibiarkan unsur masa percobaan tanpa pertimbangan jenis pekerjaan. Kebutuhan alat bukti saksi sebagai substansi menjadi pokok tak terang hubungan. Alat bukti surat sebagai yang utama dalam persidangan itu dikuatkan uraian nama pihak lawan sebagai organ dari sistem norma monarki konstitusional (tertera dengan jelas di halaman internet), visa dari otoritas pemerintahan. Peristiwa itu menjadi kiasan ketika peristiwa yang mendasari Reformasi yang ditandai oleh pengumuman peraturan "The Law : 36/2012" pada tanggal 26 Juli 2012. Peraturan Tenaga Kerja itu ditandatangani oleh Raja Bahrain di negara dengan sistem norma monarki konstitusional mengizinkan pekerja domestik untuk mendapatkan peluang kerja. Uraian itu menerangkan kesepakatan dengan kehadiran di tempat pemberi kerja yang berbeda dengan sistem norma perdata eropa kontinental. Larangan untuk melanggar hak dimungkinkan untuk digolongkan genus dari wanprestasi tetapi aturan norma tenaga kerja dengan kesepakatan diputuskan sepihak. Peristiwa pemutusan hubungan kerja juga digolongkan peristiwa pelanggaran hak secara umum berdasarkan asas konsensualisme yang berisikan perintah dan larangan secara obyektif. Penggolongan tindakan itu dinyatakan tentang tak ditemukan hubungan antara subyek secara jelas. Sedangkan, perintah dan larangan itu mewajibkan kehadiran Pemohon di tempat pemberi kerja. Hak Pencari kerja mengetahui pekerjaan dan mempraktekkan secara singkat untuk berdaya tarik. Perumusan perintah dan larangan dari perspektif aturan norma itu diwajibkan untuk menghindari kerugian, seperti kehilangan semangat kerja diupayakan untuk menghindari dari pemutusan hubungan kerja tanpa musyawarah. Panjar biaya perkara juga telah diserahkan sehingga untuk masa tunggu persidangan sejak pendaftaran selama lebih-kurang 8 bulan. Untuk biaya ringan itu, Pemohon diarahkan untuk buat keterangan tak mampu untuk upaya Peninjauan Kembali yang belum diproses karena kendala ketersediaan biaya prodeo itu. Peraturan yang subyektif itu melemahkan penegakan peraturan. Tindakan untuk hadir di tempat kerja sesuai dengan kesepakatan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama didasarkan pada pasal 5 dan 6, U.U. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem norma monarki konstitusional dimungkinkan untuk didekatkan oleh kesamaan untuk menghormati hak dan kewajiban setiap orang termasuk secara bebas dengan siapa dibuatkan kesepakatan. Sehingga, tempat pengundangan peraturan disesuaikan di mana pihak-pihak mengetahuinya. Perlakuan yang sama bagi setiap orang setelah berada di tempat kerja mengetahui secara benar kesepakatan di awal. Hak dan kewajiban itu tidak boleh dilanggar karena setiap orang berhak keluar-masuk di wilayah Indonesia dalam rangka pemenuhan kesepakatan secara mandiri. Upaya untuk melakukan hubungan dengan pihak pemberi kerja telah melakukan unjuk keadilan di bidang kelistrikan dan penyejuk udara, menerima upah. Sehingga, kesepakatan yang berdasarkan hak dan kewajiban tidak boleh dilanggar. Pemutusan hubungan kerja sepihak diketahui sebagai tindakan melanggar hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak. Pengadilan menetapkan peraturan tanpa perhatian terhadap hubungan hak dan kewajiban.

2. Kepatuhan yang tak langsung untuk membayar panjar biaya dan melengkapi alat bukti dengan sumpah atau janji untuk mengajukan alat bukti yang benar. Pemohon sebagai Pencari Keadilan telah panjar biaya perkara pada tingkat pengadilan negeri. Kewajiban untuk urai peristiwa ingkar janji penguasa berdasarkan norma yang tetap untuk menerima hasil cetak formulir perpajakan bumi dan bangunan setiap tahun secara konkuren dan membayar sejumlah pemungutan sesuai dengan jumlahnya. Untuk memahami secara singkat tentang norma yang tetap dan serupa dengan undang-undang, sumpah atau janji berlangsung di saat pengajuan Peninjauan Kembali. Bukti baru untuk menguatkan peristiwa selama persidangan dimungkinkan untuk diajukan sebagai syarat selain kekhilafan sekaligus. Bukti baru itu sesuai isinya diketahui sebagai arahan untuk mengetahui kewajiban untuk membayar pajak terhutang (S.P.P.T. P.B.B. P2) dengan periode tiap tahun agar diketahui penghasilan wajib pajak. Karena, formulir pemberitahuan disesuaikan dengan peraturan dengan aturan norma pencetakan yang konkuren. Kewajiban itu dimungkinkan untuk ditiadakan agar pemutusan hak dan kewajiban bayar pajak berlangsung. Penggantian dengan Surat Setoran Pajak Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban itu disesuaikan dengan hak kepemilikan yang dilindungi sesuai dengan konstitusi tertulis. Penyerupaan itu dilakukan sewenang-wenang karena tak bersesuaian dengan mandat dalam pemungutan pajak. Aturan norma itu dilaporkan dalam pajak tahunan sebagai pajak terhutang untuk mengetahui penghasilan bersih wajib pajak. Aturan norma yang khusus disepakati bentuk formulir, pencetakan, dan pembayaran dengan mandat. Berdasarkan mandat itu diberi tanggung jawab pemungutan oleh pemerintah pusat. Tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat yaitu pemerintah pusat. Aturan norma SELA dari penetapan pengadilan berupaya untuk mengakhiri dengan SELA sebagai upaya final yang berasal dari jenjang lebih tinggi tentang kekuasaan kehakiman (Lampiran 2 tak bermeterai).

3. Kepatuhan yang tak langsung untuk mengikuti persidangan di peradilan umum secara prodeo. Pihak perusahaan perseorangan yang dimiliki dan diurus oleh Wong U dan kawan-kawan yaitu Sdr. Steven sebagai organ di usaha jasa penyewaan kamar itu. Anjuran tertulis diberikan dan dari perusahaan atau perwakilannya tidak hadir. Sejumlah uang sebesar Rp. 1.020.500 hasil eksekusi pengadilan hubungan industrial karena upah kurang telah diberikan dan eksekusi telah berlangsung. Sebagian permintaan tidak dikabulkan, maka Pemohon telah melakukan upaya dalam peradilan umum. Karena upah proses belum diberikan ketika persidangan di pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri menetapkan putusan sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000 dari sebagian permohonan Pemohon yang mana eksekusi tidak berjalan karena generasi lama sebagai pihak usaha jasa itu telah meninggal. Pasal 54 U.U. No. 48 tahun 2009 yang berisikan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitera dan juru sita, di bawah pimpinan ketua pengadilan adalah aturan norma yang berlandaskan yuridis. Secara langsung dan tak langsung dimungkinkan sebagai kiasan ketika eksekusi berlangsung terhadap pihak yang berkaitan dengan sejumlah uang. Karena generasi lama telah meninggal termasuk Sdr. Steven, generasi baru yang menguasai harta bersama atau warisan itu dipanggil untuk menghadap oleh pengadilan. Keduanya sebagai generasi baru dari perusahaan perseorangan yang menguasai harta bersama itu dipanggil berulang-ulang tetapi tak menghadap. Aturan norma sita eksekutorial terhadap perusahaan jasa yang diwariskan itu secara suksesi setelah kematian. Akibat dari tak menghadap itu, proses eksekusi ditiadakan dan berlarut-larut (Lampiran 3 tak bermeterai).

4. Kepatuhan yang tak langsung untuk mengurus keterangan berperkara secara prodeo. Karena mengikuti peraturan dengan aturan norma kehadiran pihak lawan di pengadilan untuk didengar keterangan di persidangan yang terbuka untuk umum, sidang mengalami penundaan sebanyak 3 kali. Peristiwa kehadiran dari pihak lawan hanya diketahui selama persidangan sebanyak sekali. Kehadiran itu menegaskan keterangan kependudukan pihak lawan yang mengakui istrinya siapa memiliki usaha jasa penyewaan kamar itu sedang sakit. Tetapi, dalam pertimbangan pengadilan tidak diuraikan kehadiran Pemilik/Pengurus perusahaan, yang mana tanda kependudukan juga ditunjukkan dalam persidangan di pengadilan Jakarta Pusat. Persidangan juga menetapkan verzet yang berisikan pemutusan hubungan kerja tanpa diminta oleh Pemohon di pengadilan khusus itu. Karena perkiraan proses penanganan perkara yang memakan waktu bertahun-tahun dan hasil dari eksekusi tidak berjalan sesuai dengan perkiraan, proses eksekusi tidak menentu dan pernah didiamkan selama kurang-lebih 6 bulan sejak permohonan, yang mana sebelum generasi lama dari usaha itu meninggal. Peraturan eksekusi dalam Pasal 54 U.U. No. 48 tahun 2009 merupakan ganjaran yang disesuaikan dengan permohonan. Kebuntuan administrasi berlangsung ketika upaya Pemohon berkeinginan untuk membatalkan yang berupa diskresi tentang permintaan keterangan ahli waris dari generasi baru sebagai penerus perusahaan perseorangan. Hasil pemeriksaan tentang eksekusi ditetapkan sebagai aturan norma Pengadilan TUN yang tak berwenang, seharusnya hasil pemeriksaan yang menghasilkan kebuntuan administrasi itu bukan digolongkan sebagai hasil pemeriksaan (Lampiran 4 tak bermeterai).

5. Kepatuhan yang tak langsung untuk melengkapi keterangan dari yang terkait tentang domisili dari Pemilik/Pengurus perusahaan yang diketahui sebelum meninggal setelah lebih-kurang 6 bulan dari permohonan eksekusi. Pengadilan hubungan industrial memutuskan dengan penetapan P.H.K. tanpa dimintakan, tetapi upah proses selama 6 bulan tidak ditetapkan dengan tanpa kehadiran pihak perusahaan. Asas ultra petita memungkinkan untuk ditetapkan karena Pemohon juga tidak keberatan. Upah proses selama 6 bulan itu diberikan dalam penetapan pengadilan sebesar Rp. 14.600.000 yang mana sebagian permintaan dikabulkan. Tetapi, permohonan eksekusi memakan waktu bertahun-tahun sehingga Pemohon memperoleh kesempatan kerja di akhir November 2022 setelah Pemohon mengajukan permohonan eksekusi (Lampiran 5 dan 6 tak bermeterai).

6. Kepatuhan yang tak langsung untuk mengikuti mediasi di Kantor Disnakertrans Kota Jakarta Utara dan membuat kesepakatan walaupun terdesak oleh masa mediasi selama 30 hari. Unsur paksaan dalam hubungan industrial untuk mempekerjakan kembali tidak dimungkinkan untuk diupayakan ketika selama 30 hari tidak dipenuhi permintaan itu. Hubungan di luar hubungan industrial didasarkan kata-kata eks Pekerja Pantai Indah Kapuk. Masa percobaan didasarkan oleh peraturan umum yang terdapat dalam peraturan dengan aturan norma tertinggi. Sumber aturan norma itu didasarkan norma yuridis. Hak dan kewajiban itu dijabarkan dalam peraturan tertulis yaitu U.U. Ketenagakerjaan sebagai pedoman. Hak untuk bekerja itu disesuaikan dengan aturan norma yang khusus tentang masa percobaan dan jenis pekerjaan. Pedoman itu memudahkan Pencari Keadilan sebagai Pekerja untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Peristiwa ini diselesaikan tanpa paksaan. Perjanjian bersama dibuat dalam mediasi dalam U.U. No. 2 tahun 2004. Tetapi, perjanjian bersama itu tidak berisikan jenis pekerjaan, tempat pembuatan perjanjian, nomor pencatatan perkara di Kantor tersebut untuk memudahkan pemeriksaan berkas secara administrasi. Perjanjian tertulis itu dibuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak di dalam perjanjian. Perjanjian itu cenderung untuk digolongkan sebagai perdamaian karena berisi sejumlah uang "kerohiman" sebesar Rp. 1.000.000 (Lampiran 7 tak bermeterai). Bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak dimungkinkan untuk memeriksa aturan norma perjanjian bersama apakah berisi perjanjian perdamaian, maka pembatalan dimungkinkan. Pembatasan masa mediasi itu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dianggap selesai ketika terjadi pemahaman kondisi yang singkat karena tak mungkin untuk menolak. Kondisi harus menerima penawaran itu karena pihak pengurus R.W. sebagai pemegang mandat tidak hadir dan diwakili oleh rekannya. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial menyatakan perjanjian bersama tanpa jenis pekerjaan mengikat. Dengan asas kekeluargaan dilaksanakan mediasi selama 30 hari tanpa kehadiran Pengurus R.W. sebagai pemegang mandat.

7. Kepatuhan yang tak langsung untuk mengikuti persidangan di pengadilan negeri Jakarta Utara, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili karena anjuran tertulis tidak diberikan oleh Kantor Disnakertrans Kota Jakarta Utara. Musyawarah itu tidak menghasilkan upaya untuk mempekerjakan kembali. Aturan norma musyawarah tidak diketahui sebagai perjanjian perdamaian. Sedangkan, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memuat frasa Perjanjian Bersama. Sehingga, isi dari kesepakatan baru dalam Perjanjian Bersama dimungkinkan sebagai perjanjian perdamaian, apalagi tanda penyelesaian perselisihan tidak berisi secara jelas waktu yang berlangsung, tujuan mengakhiri mediasi, jenis pekerjaan. Laporan penyelesaian di Disnakertrans adalah upaya penyelesaian perselisihan diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang (Lampiran 8 tak bermeterai).

#### Uraian Peristiwa Dengan Peraturan Perjanjian

Bahwa peraturan dengan aturan norma perjanjian berdasarkan sumber peraturan formal. Subyek perjanjian yang formal diketahui setiap orang atau pihak-pihak dengan hubungan antara hak dan kewajiban. Norma yuridis mendasarkan hubungan itu dalam peraturan. Meminta/menerima, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu didasarkan hubungan itu. Pelanggaran hak setiap orang melanggar prinsip perlindungan hak asasi setiap orang. Pengadilan wajib untuk beri bantuan dan perlindungan ketika hubungan berlangsung. Maka, larangan berlaku sewenang-wenang dengan unsur subyektif dan berpihak. Ganjaran sebagai unsur positif dan negatif dimungkinkan ketika timbal balik terjadi secara setara. Ganjaran juga mengurangi keingintahuan terhadap peraturan ketika terjadi anggapan yang buruk tentang suatu peristiwa. Sedangkan, hukuman adalah suatu pembalasan, atau yang bermanfaat bagi perlindungan sosial.

Teori Von Savigny yaitu Volksgeist (Jiwa bangsa) bertumbuh dan berkembang sesuai dengan waktu dan sejarah, sehingga ketaatan menjadi kepatuhan. Jika setiap orang patuh secara tak langsung, dorongan

patuh ke orang lain dimungkinkan karena setiap orang yang bertindak ingin untuk mengetahui. Bias dengan tindakan secara vertikal mementingkan penguatan kewenangan, sedangkan peraturan itu tidak mengiaskan peristiwa yang tak terjadi. Peraturan dengan aturan norma yang baik mengartikan peristiwa memiliki makna yang penting untuk diketahui. Peristiwa kebiasaan dengan norma yang dipatuhi secara terus-menerus akan menghasilkan peraturan yang baik. Peraturan itu tidak dipaksakan, kebiasaan juga memiliki aturan norma yang tak dipaksakan. Keterbatasan analogi, peraturan yang terus-menerus dipatuhi seperti :

1. Penyatuan aturan norma ketenagakerjaan memudahkan mencapai persamaan dengan norma internasional agar kepastian ditetapkan. Peraturan perjanjian secara lisan dalam U.U. Ketenagakerjaan diberlakukan ketika hak dan kewajiban mengikat dengan obyek pekerjaan yang sering ditemui, sehingga peristiwa itu mudah untuk diketahui apakah dengan jenis pekerjaan atau saling memberi keuntungan. Landasan yuridis dari peraturan itu disesuaikan dengan konstitusi sehingga setiap negara memungkinkan untuk meratifikasi konvensi.
2. Pemerintah sebagai penguasa juga mempunyai wewenang untuk memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan pemerintah sesuai dengan aturan, yang mana aturan norma itu dipatuhi sampai penetapan pembatalan jika bertentangan.

Bahwa peraturan untuk memberikan bantuan dan perlindungan dimungkinkan dari kepentingan otoritas pengadilan untuk sejajarkan kewenangan dari tingkat yang rendah ke tinggi. Sesuai dengan budaya timur yang cenderung patuh, kewenangan disejajarkan agar peraturan yang tumpang tindih tidak berlangsung. Penegakan peraturan dengan aturan norma masa percobaan yang khusus berhubungan dengan era kolonial yang kaku karena otoritas cenderung menjalankan peraturan secara tertutup. Seolah-olah bias konfirmasi diadakan agar Pencari Keadilan mengetahui entitas peradilan umum dan khusus. **U.U. No. 18 tahun 2017** telah diubah untuk menyampaikan kesan humanis, profesional, dan bermartabat bagi pekerja. Pekerjaan penunjang kelistrikan diketahui masa percobaan dan jenis pekerjaan tidak dipisahkan ketika kesepakatan kerja berlangsung, apalagi jenis pekerjaan listrik sebagai penunjang penyediaan tenaga listrik, yang mana pekerjaan listrik tegangan rendah di rumah, kantor, pabrik, ruko melampirkan tanda kelulusan di bidang kelistrikan dan pengalaman sesuai dengan peraturan undang-undang ketenagalistrikan dan aturan norma dari perusahaan. Budaya kerja dengan formalitas tanda kelulusan diwajibkan bagi pekerjaan perawatan ketika gelap atau tak beraliran listrik. Pengadilan berpedoman pada tingkat tertinggi untuk tugas internal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dilema keuangan yang terbatas untuk mengakses keadilan di pengadilan yang bertingkat diantisipasi dengan aturan norma prodeo. Untuk melindungi Pencari Keadilan disediakan peradilan umum yang sederhana, aturan norma waktu persidangan disesuaikan secara terbatas. Peraturan di balik teks yang subyektif berpedoman pada aturan norma dengan tingkatan tertinggi. Sedangkan, tingkatan peraturan tertinggi diketahui U.U.D. 1945 dan di bawahnya diketahui sebagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka, masa percobaan dan jenis pekerjaan memudahkan untuk menggolongkan jenis waktu kerja P.K.W.T. atau P.K.W.T.T. sesuai dengan aturan norma yang khusus. Kepastian itu memerlukan Pendekatan "ius curia novit" untuk mendekatkan jangkauan antara sistem norma perdata Eropa Kontinental dan monarki konstitusional agar efisiensi dan efektivitas dalam penegakan peraturan dengan aturan norma yang berisi perintah dan larangan mengutamakan Pencari Keadilan. Substansi dari perlindungan tenaga kerja yang tak prosedural sebelum pemberlakuan **U.U. No. 18 tahun 2017** telah diubah untuk menyampaikan kesan humanis, profesional, dan bermartabat bagi pekerja. Budaya waktu dan tempat juga disesuaikan dengan adaptasi lingkungan untuk memposisikan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan. Maka, pengadilan yang obyektif akan berpihak pada kebenaran. Kecepatan, pemahaman yang singkat, dan berbiaya ringan pada aturan norma penegakan tidak berlarut-larut atau berbelit-belit. Benar-benar terang dapat diperoleh dengan singkat sesuai dengan pengetahuan. Fakta empiris menerapkan pengetahuan kelistrikan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Waktu kerja dengan pekerjaan itu disesuaikan dengan waktu kerja tertentu berdasarkan aturan norma yang khusus. Maka, peraturan perjanjian diketahui masa percobaan dengan jenis pekerjaan. Untuk itu, bias keingintahuan butuh konfirmasi sesuai dengan peraturan yang bertingkat dan berjenjang dari rendah ke tinggi. Pandangan legisime yang kaku bersumber dari peraturan yang tertulis dari semangat kerja ke masa percobaan. Asas "ius curia novit" didekatkan pada pokok peraturan dengan pokok masa percobaan tetapi rincian jenis pekerjaan tidak disertakan dalam pokok-pokok yang mana pembukaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya melindungi setiap orang untuk bekerja dan berprestasi yang layak sesuai dengan kemampuan dengan jenis pekerjaan. Perlindungan dari pengadilan tidak berdasarkan peraturan dengan aturan norma yang berlandaskan yuridis ketika masa percobaan tidak disepakati dengan jenis pekerjaan di awal. Sikap tertutup mengakibatkan penegakan peraturan yang lemah dengan keberpihakan.

Bahwa Peraturan berisi aturan norma dipatuhi dalam sikap dan tindakan. Peraturan dengan aturan norma yang mengikat para pihak dalam peraturan yang berisi aturan norma yang baik tidak berdasarkan penipuan maka penyimpangannya adalah ingkar janji. Jika penguasa dari pemerintahan tidak memenuhi janji, peristiwa itu disebut peristiwa ingkar janji. Kebijakan atau keputusan tata usaha negara telah melebur ketika pemerintah daerah sebagai pemegang mandat untuk memungut pajak P.B.B. P2 diberikan sebagian kewenangan itu oleh pemerintah pusat. Perimbangan keuangan pusat dan daerah diwujudkan dalam A.P.B.N. atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga tindakan pemungutan didasarkan peraturan perundang-undangan. Secara konkuren pemungutan dilakukan serentak dengan penyesuaian waktu dan pencetakan formulir. Perubahan sistem pembayaran oleh daerah tidak diperkenankan karena peraturan tertulis itu mempunyai hukuman jika lalai untuk membayar pajak itu. Tetapi, peraturan oleh otoritas yang berisi aturan norma yang berkepastian dan berproses itu menetapkan hubungan itu didasarkan peristiwa administrasi perpajakan sehingga pengadilan negeri tidak berwenang. Sedangkan, Formulir pemberitahuan diundangkan untuk menyadarkan wajib pajak agar pembayaran dan pelaporan dilakukan setelah pencetakan formulir pajak P.B.B. itu. Peraturan dengan fleksibilitas didasarkan oleh norma pelaporan pajak tahunan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang

berdasarkan asas domisili, sumber penghasilan, dan asas kebangsaan. Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemungutan pajak didasarkan oleh lembar formulir S.P.P.T. P.B.B P2 yaitu surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bukan S.S.P.D. yaitu surat setoran pajak daerah. Istilah penguasa adalah pemerintah dalam peraturan dari otoritas dengan aturan norma, yang mana tindakan penggantian atau pengalihan P.B.B. P2 dengan S.S.P.D. adalah peristiwa oleh penguasa untuk melahirkan tindakan keperdataan karena pencetakan formulir pajak itu secara konkuren. Penggantian itu bertentangan dengan aturan norma pencetakan formulir yang konkuren, yang mana pembayaran dibatasi oleh masa dengan ketentuannya. Hak milik pribadi telah dikuasai dengan sewenang-wenang karena kewajiban telah ditiadakan dengan tindakan tidak dilakukan pencetakan formulir pajak P.B.B. agar penyetoran diterima. Perlindungan dengan SELA sebagai upaya final dalam pertimbangan otoritas yang ditetapkan menandakan pengadilan berlaku subyektif dan berpihak. Sedangkan arahan Kemenkeu ke K.P.K.N.L. propinsi untuk menanyakan perihal formulir itu dengan nomor N.T.P.N. karena konsekuensi dari bea peralihan yang berupa B.P.H.T.B. (di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) semasa hidup, seolah-olah hukuman diberikan karena arahan itu tidak berlandaskan yuridis. Arahan yang resmi berisi nasihat jika logis berdasarkan fakta-fakta berkaitan dengan pencapaian persamaan untuk wajib sadar pajak, bukan arahan untuk menanyakan tentang lelang. Maka, pengadilan berlaku subyektif yang mengakibatkan pemihakan yang nyata, yang mana penegakan peraturan yang pluralisme dimungkinkan karena kewenangan dengan mandat.

Bahwa Kewenangan eksekusi diembankan kepada pengadilan negeri, Pasal 54, ayat (2), U.U. No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Otoritas dengan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan menetapkan peraturan yang berisi TENTANG DAYA TARIK BADAN USAHA YAITU PERUSAHAAN YANG BERWAJAH TURUN-TEMURUN TIDAK DIANGGAP untuk mewakili perusahaan SEBAGAI PEMILIK/PENGURUS PERUSAHAAN KARENA ISTILAH HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERUSAHAAN SEHINGGA SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIPENTINGKAN UNTUK MEMBUKTIKAN HUBUNGAN DALAM PERUSAHAAN Perseorangan. Peristiwa ketenagakerjaan yang berawal dari hubungan industrial di peradilan khusus ditetapkan peraturan bagi pihak yang menang melawan pihak yang kalah. Sebagai badan usaha yang mana badan itu belum memiliki penetapan legal sebagai subyek terpisah dari individu pemilik atau anggotanya. Pemilik/Pengurus perusahaan sebagai generasi lama yang diketahui dalam persidangan P.H.I. yang berdasarkan anjuran kantor Disnakertrans telah meninggal. Wajah generasi baru yang membawa perubahan di perusahaan itu beralasan tidak mengenal salah satu generasi lama sebagai Pemilik/Pengurus. Sedangkan, pengadilan berupaya untuk menjalankan peraturan eksekusi tentang ganjaran sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000 sebagai upah proses selama 6 bulan di peradilan khusus yang belum diberikan. Tergugat telah diketahui oleh pemerintahan kelurahan dan warga sekitar di perusahaan itu pernah berdomisili dan telah pindah bersama istri ke tempat yang berbeda kota administrasi. Secara kebetulan tindakan aksidental dalam pemadaman api sesuai dengan peraturan dengan aturan norma yang melindungi harta benda setiap orang. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungan sekitar diembankan sehingga penghargaan dimungkinkan untuk diberikan kepada pekerja, bukan diakhiri dan ditinggalkan oleh pengadilan. Pemilik secara individu telah meninggal, yang mana pasangan dari pemilik itu mengaku di dalam persidangan sebagai suami sehingga harta bersama itu berupa tempat usaha jasa penyewaan kamar yang tergolong usaha, kecil, menengah, dan mikro. Aset dari perusahaan jasa itu berupa rumah di Danau Indah Sunter, Kemayoran, Jakarta Utara selain tempat penyewaan kamar di Jakarta Pusat. Hubungan Industrial itu berlangsung antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sesuai dengan anjuran tertulis dari Kantor Disnakertrans Kota Jakarta Pusat karena pihak pengusaha tidak pernah hadir walaupun pasangan suami-istri dipanggil sepatutnya. Penetapan sebagian permintaan dikabulkan oleh pengadilan P.H.I. tentang upah kurang sebesar Rp. 1.020.500 dan pembayaran telah dilakukan. Karena selama persidangan tidak diberikan penetapan upah proses selama 6 bulan dan penetapan P.H.K. dibuat oleh peradilan khusus itu walaupun Pemohon tidak menguraikan dalam permintaan. Pemohon mendaftarkan upaya di peradilan umum untuk memperoleh keadilan yang berupa upah proses dari sebagian permintaan belum dikabulkan. Organ dari perusahaan jasa itu menghadiri persidangan sekali dan menyampaikan istrinya yang memiliki perusahaan sedang sakit. Perusahaan itu dijalankan oleh pasangan suami-istri siapa telah meninggal. Sejak penetapan pengadilan itu, suami dari istri yang meninggal itu juga meninggal. Eksekusi dimohonkan sejak November 2022, dan pelayanan eksekusi itu telah berjalan sesuai panggilan di Walikotamadya selama lebih-kurang 6 bulan. Adapun putusan pengadilan yang obyektif itu harus berupaya untuk menjalankan sita eksekutorial terhadap perusahaan itu. Kemungkinan aset perusahaan perseorangan itu berupa penyewaan kamar yang terdengar asing. Peraturan dengan aturan norma yang tak tertulis menjadikan peraturan fleksibel, seperti sita eksekutorial dijalankan terhadap penyewaan kamar bulanan itu jika secara suka rela generasi penerus itu tidak menghiraukan panggilan pengadilan. Aset penyewaan kamar per bulan dari perusahaan perseorangan dimiliki individu. Pengondisian ahli waris ketika eksekusi sedang berjalan dimaknai sebagai hasil pemeriksaan pengadilan dalam upaya eksekusi oleh pengadilan tata usaha negara. Aturan norma yang bersumber formal tentang ajaran harta bersama dimiliki oleh suami-istri siapa dimungkinkan untuk mewariskan harta itu secara langsung kepada ahli waris. Walaupun suami-istri itu tidak mencatatkan perkawinan mereka yang berdasarkan peraturan dengan aturan norma, ahli waris berhak memiliki harta itu secara otomatis. Keterangan ahli waris sesuai dengan norma warisan diterangkan setelah kematian. Aturan norma yang berproses akan membarui keadaan sesuai dengan peraturan perjanjian. Keterangan untuk membarui keadaan setelah kematian sesuai dengan aturan norma agar suksesi berlangsung tanpa konflik. Harta bersama sebagai obyek berubah menjadi harta warisan. Peraturan tertulis membagi warisan sesuai dengan peraturan perjanjian yang bersesuaian dengan budaya tradisi yang mewariskan. Penghormatan kepada yang mewariskan dari orang tua kepada anak sehingga setelah kematian diperlukan keterangan. Penghormatan kepada orang tua yang mewariskan juga ditandai dengan setelah kematian. Tradisi suksesi juga berlangsung ketika kematian berlangsung. Untuk itu, peraturan eksekusi tidak disesuaikan dengan aturan norma eksekusi sejumlah uang. Maka,

pengadilan cenderung untuk memihak dan berlaku subyektif ketika alasan keterangan ahli waris sebagai generasi baru penerus dari perusahaan sebagai badan usaha jasa. Selain itu, keterangan organ badan usaha itu sebagai generasi baru beralasan tidak mengenal generasi lama di Kantor Pemerintah Kelurahan Jakarta Pusat. Karena generasi lama sebagai Pemilik/Pengurus usaha itu telah meninggal, generasi baru harus melengkapi keterangan ahli waris sesuai dengan peraturan dari otoritas yang berkepastian dan berproses dalam rangka eksekusi. Kewenangan itu menguatkan kekuatan peraturan eksekusi dengan bias negatif ke Pencari Keadilan. Akibat diidamkan, penegakan peraturan berlarut-larut dan lemah.

Bahwa Kebuntuan administrasi tidak diperiksa oleh pengadilan tata usaha negara karena keputusan untuk memperoleh keterangan ahli waris dari termohon eksekusi yang diketahui sebagai generasi lama siapa adalah pemilik dan pengurus perusahaan itu. Penetapan pengadilan itu menyatakan peraturan kewenangan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan badan peradilan tidak dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara. Walaupun hasil pemeriksaan itu tidak digolongkan administrasi, hasil itu harus diumumkan atau diundangkan sebagai peraturan yang berbias seperti pengundangan oleh otoritas untuk memanggil Termohon Eksekusi di lingkungan kantor Walikotaamadya. Badan usaha itu juga telah membayar upah kurang sebesar Rp. 1.020.500 melalui generasi lama sebagai Termohon Eksekusi setelah penetapan oleh pengadilan hubungan industrial. Hasil pemeriksaan badan eksekusi diumumkan atau diundangkan sebagai peraturan. Tetapi, administrasi itu hanya diketahui Pemohon sendiri. Peraturan dengan aturan norma yang subyektif berdampak inkonsistensi. Peraturan tidak menetap pada kepastian agar dipatuhi. Legalitas peraturan mengetahui sumber yang terbagi secara formal. Ajaran tanpa tindakan tidak berisikan motivasi pengetahuan karena tertutup. Penetapan hasil pemeriksaan pengadilan tentang perihal eksekusi diterbitkan tentang hasil penetapan ahli waris dari perusahaan keluarga yang dimiliki oleh perseorangan seperti usaha dagang, dan lain-lainnya. Walaupun dalam peraturan di dalam persidangan P.H.I. telah diketahui nama pemilik/pengurus dan kawan-kawan, aturan norma dari otoritas tetap menetapkan pengondisian Termohon Eksekusi yang diketahui sebagai Pemilik atau pengurus perusahaan keluarga. Hasil pemeriksaan itu tidak memuat kedudukan Termohon Eksekusi bersama istri dalam perusahaan setelah istri meninggal dan sebelum Termohon juga meninggal. Sehingga, secara obyektif dari rangkaian peristiwa itu tidak merupakan hasil pemeriksaan. Badan usaha diketahui sebagai wajib pajak dan jenis usaha itu juga diketahui. Sedangkan, kedudukan Termohon telah diketahui dalam persidangan dengan nomor perkara : 286/PDT.G/2021/PN.JKT.PST., tentang kedudukan Termohon Eksekusi sebagai suami dari Pemilik perusahaan perseorangan. Maka, peraturan tertulis yaitu meliputi peraturan yang tak tertulis tentang harta bersama digolongkan peraturan dengan aturan norma yang obyektif. Sukses sebagai tradisi juga berlangsung ketika pergantian generasi lama ke generasi baru dalam perusahaan keluarga. Keuntungan perusahaan perseorangan dikuasai oleh pemilik secara perseorangan. Hal itu dapat dibuktikan dengan rekening pribadi pemilik perusahaan. Penetapan pengadilan TUN tidak berlaku obyektif terhadap penetapan hasil pemeriksaan yang tak dirinci karena surat itu mengalami kebuntuan administrasi karena generasi baru yang menguasai harta bersama itu tidak bersedia untuk menghadap. Seolah-olah, pengadilan TUN membangun kepercayaan publik yang berkaitan dengan eksekusi yang mengalami kendala seperti proses eksekusi dalam pengadilan negeri. Sikap yang kaku terhadap hasil pemeriksaan tanpa rincian dalam teks undang-undang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpuasan.

Bahwa Pemohon menunggu kerja selama setahun setelah putusan pengadilan P.H.I., yang mana pengurus R.W. di Pantai Indah Kapuk sepakat di tempat untuk memberikan pekerjaan ketika rumah warga di lingkungan R.W. itu gelap gulita. Kesepakatan itu disaksikan oleh saksi-saksi dari anggota badan pengurus R.W. di lingkungan itu. Karena, kemungkinan anggapan masa percobaan dimungkinkan tetapi pekerjaan listrik dalam pelayanan kepada warga itu dikerjakan sekali dan perbaikan langsung itu selesai dalam seketika jika rumah warga terang kembali. Atau, penerangan di lingkungan itu menjadi terang setelah mengalami kerusakan. Saksi-saksi juga diketahui setelah pihak pengurus menghadirkan di pengadilan. Tetapi, secara formal peraturan dari otoritas dalam persidangan tidak memungkinkan untuk menghadirkan saksi-saksi itu karena saksi dari pihak lawan. Surat sebagai bentuk formal dari peraturan yang tegas kurang membuktikan peristiwa dari pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat ketika Pencari Keadilan mengajukan materi gugatan. Pembaruan kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan yang tertulis diketahui kesepakatan sebagai eks pekerja di lingkungan R.W. dan perwakilan dari pemberi kerja sebagai pemegang mandat dalam pemerintah kelurahan untuk memberikan sebagian tugas pengelolaan kepada perwakilan yang hadir dalam mediasi di Kantor Disnakertrans Kota Jakut. Secara materi dalam peraturan ketenagakerjaan tentang pekerjaan yang sekali selesai atau tak terus-menerus digolongkan perjanjian kerja waktu tertentu. Pembaruan masa kerja tidak mengikat tetapi perintah lisan dari organ Pengurus secara empiris mengikat karena wewenang yang formal itu bisa diwakilkan. Konsep penyalur tenaga kerja tidak diberikan mandat karena pemegang mandat dapat mewakilkan ke penyalur tenaga kerja untuk hadir dalam mediasi, walaupun hasil kesepakatan yang tertulis di Kantor Disnakertrans tidak menerangkan perjanjian bersama dengan jelas karena pokok-pokok dalam perjanjian yaitu perdamaian dengan imbalan Rp. 1 juta untuk mengakhiri mediasi yang mencapai hari ke-30. Anjuran tertulis tidak diberikan walaupun risalah secara umum dimungkinkan untuk perdamaian itu tetapi oleh pengadilan hubungan industrial menyatakan risalah tidak digolongkan ke dalam anjuran tertulis sehingga peristiwa itu bukan hubungan industrial secara subyektif. Maka, pembuktian dari fakta materiil, peristiwa berunsur ingkar janji dari pemegang mandat yaitu badan pengurus R.W. untuk melayani warga ketika keadaan gelap. Adapun kesepakatan tertulis selain perdamaian itu tidak ada sejak awal. Maka, kesepakatan dalam mediasi itu cenderung untuk dinamakan perdamaian yang mana perdamaian itu dimungkinkan untuk dibatalkan ketika ada bukti baru (novum) yang menyimpang dari etika baik. Perjanjian Bersama sebagai bukti surat dimintakan untuk dikesampingkan karena bukti itu dimungkinkan untuk dibatalkan. Dengan pengakhiran mediasi karena perusahaan gagal untuk mempekerjakan kembali.

Maka, hubungan di luar hubungan industrial dimungkinkan untuk dimintakan keadilan di pengadilan perdata umum. Sikap dan tindakan Pengurus R.W. tidak mencerminkan semangat kerja dengan mengakhiri kesepakatan secara tiba-tiba. Norma sosial dan yuridis tidak dipisahkan karena keadilan bersumber dari "staats fundamental norm". Peraturan yang tak tertulis memberi landasan dengan arti yang fleksibel pada peraturan dengan aturan norma yang kaku, seperti bukti baru diubah dengan penyatuan kekhilafan nyata. Pembaruan kesepakatan dengan peraturan perjanjian membuktikan Pemohon sebagai eks Pekerja Pantai Indah Kapuk. Dengan mediasi itu, Disnakertrans Kota Jakarta Utara menyampaikan tentang penghindaran unsur paksaan untuk mempekerjakan kembali. Peraturan perjanjian dalam hubungan sosial berlaku ketika Pencari keadilan memperoleh kesempatan untuk meraih keadilan di pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Untuk itu, Pengadilan Kasasi juga bertindak pemihakan dengan upaya penolakan. Semangat untuk mempekerjakan dan dipekerjakan didasarkan oleh waktu dan jenis pekerjaan yang ditandai musyawarah yang transparan berdasarkan keadilan. Substansi semangat itu harus berlandaskan aturan norma yang khusus untuk menjalankan musyawarah. Bias yang esensial itu berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga norma yang esensial itu berpedoman pada pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak dengan landasan yuridis. Keyakinan terhadap masa percobaan tanpa jenis pekerjaan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Risalah tidak sama dengan anjuran tertulis ketika mediasi mencapai kesepakatan tentang Perjanjian Bersama karena masa mediasi dibatasi 30 hari, yang mana konsekuensi dimungkinkan terjadi jika Pemohon memaksakan mediasi untuk diteruskan. Dalam persidangan pengurus R.W. dan staf digantikan dengan para advokat dan konsultan. Kondisi ini tidak adil karena otoritas tidak mengijinkan saksi dari pihak lawan dalam persidangan. Sedangkan, Perjanjian Bersama yang dimintakan untuk pembatalan dimungkinkan untuk dibangun oleh keyakinan yang berdasarkan fakta persidangan di awal di mana Pengurus R.W. dan staf dimungkinkan untuk diambil keterangan karena masa mediasi dibatasi selama 30 hari dengan tanpa paksaan untuk mempekerjakan kembali. Pembatasan masa mediasi itu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dianggap selesai ketika terjadi pemahaman kondisi yang singkat. Kondisi harus menerima penawaran itu karena pihak pengurus R.W. sebagai pemegang mandat tidak hadir dan diwakili oleh rekannya. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial menyatakan perjanjian bersama tanpa jenis pekerjaan mengikat. Dengan asas kekeluargaan selama 30 hari, pemegang mandat dari Pengurus R.W. dinyatakan tak hadir sehingga perwakilan untuk mengupayakan kerja kembali. Pembatasan pelayanan publik diberlakukan untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas ketika peraturan dijalankan. Prinsip kekeluargaan yang mendasari kesepakatan itu juga berdasarkan isi peraturan yang berupa materi uang damai yang mana prinsip itu seolah-olah upaya damai diusulkan agar permintaan pembatalan dimungkinkan karena perjanjian bersama itu dibuat di kantor Disnakertrans Kota Jakarta Utara. Isi materi peraturan bersama itu dituangkan dalam lembaran perjanjian tanpa jenis pekerjaan, cap, kop surat serta tanda pisah. Materi uang itu dikiaskan untuk kepedulian uang pisah dari Pengurus R.W. dan rekannya yang mana pihak Pengurus R.W. tidak hadir sehingga dugaan itu diwajibkan untuk menghindari kewajiban untuk mempekerjakan kembali. Selain itu, kesepakatan tertulis itu tidak berisikan asas kekeluargaan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu juga berdasarkan peraturan dengan aturan norma "ius curia novit". Tanpa pendaftaran obyek perselisihan pemutusan hubungan secara tiba-tiba itu, pendaftaran tidak mungkin berlangsung dan perjanjian bersama itu tidak mungkin dibuat. Isi kesepakatan dengan jumlah uang yang diketahui sebagai upaya damai melemahkan penegakan peraturan dengan aturan norma tertinggi yang diterangkan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan aturan norma yang berlandaskan yuridis seperti penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya penyelesaian itu disebutkan dalam SELA di pengadilan umum yang mana pemutusan hubungan kerja berlangsung. Unsur di luar hubungan industrial itu dimungkinkan dalam pertimbangan pengadilan tentang masa percobaan yang mana masa itu hanya diperuntukkan perjanjian kerja waktu tak tertentu sebagai pedoman dengan unsur keselarasan agar terang dan berbentuk. Maka pekerjaan listrik diselesaikan seketika, benar-benar terang atau beraliran listrik kembali setelah dikerjakan. Probabilitas hubungan perburuhan ditandai dengan tanpa kesepakatan tertulis sejak awal. Penundukan diri secara suka rela itu ketika Pemohon diberitahu masa akhir untuk berada di lingkungan R.W. itu tanpa keterangan apapun seperti awal ketika Pemohon berada di tempat lingkungan itu. Maka, Pengadilan berlaku subyektif ketika peraturan tak tertulis seperti menjaga etika hubungan, seolah-olah aturan norma etika itu tidak dimiliki oleh pekerja sebagai buruh yang berkedudukan lebih rendah daripada pemberi kerja. Buruh harus menerima syarat yang berupa kewajiban dari upaya bersama itu secara suka rela. Asas "ius curia novit" hanya berupa simbol teks sehingga kepastian dalam penegakan peraturan yang berlandaskan yuridis melemahkan kedudukan yang setara antara majikan dan buruh. Kesetaraan untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak tidak diperhatikan oleh otoritas dari pengadilan sehingga penolakan dari pengadilan kasasi yang menguatkan peristiwa masa percobaan tanpa jenis pekerjaan dalam perjanjian lisan itu dengan aturan norma tertinggi. Sikap subyektif dalam penetapan yang tumpang tindih mengakibatkan penegakan peraturan yang inkonsisten.

#### Uraian Jenis Pekerjaan Dan Pemadaman Api Yang Diakibatkan Hubungan Pendek

Bahwa jenis pekerjaan listrik berhubungan dengan aliran listrik dianggap sebagai benda. Indikasi awal permasalahan listrik ketika terdapat hangus dan aliran listrik padam. Penggantian saklar kontrol utama bertujuan untuk meningkatkan kepekaan termal atau hubung singkat pada rangkaian listrik. Selain itu, pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik yang terdapat rangkaian listrik. Listrik bertegangan 220 V atau 380 V mengalami gangguan seperti tegangan turun atau naik, maka pada beban puncak diketahui pada malam hari ketika pemakaian listrik penuh. Pada saat beban puncak diketahui tegangan listrik yang diakibatkan oleh beda potensial yang berubah-ubah. Pengaruh harmonisasi beban non linier seperti perangkat elektronik dan penyejuk udara yang dipakai bersamaan mengurangi kualitas tegangan dorong aliran listrik. Lampu redup menandakan kualitas tegangan rendah dengan resonansi rendah karena ketidakseimbangan beban listrik. Maka, pada

tegangan rendah 220 V 380 V dianjurkan pemakaian listrik yang efektif 30 % dari total daya terpasang atau disebut tegangan R.M.S. ("root mean square"). Perawatan penyejuk udara meningkatkan kualitas resonansi karena keseimbangan beban listrik. Pengetahuan ilmu kelistrikan didasarkan oleh pemahaman arus listrik sebagai barang dalam interpretasi analogi. Listrik mengubah cahaya yang redup sehingga terang. "Benar-benar terang" terjadi pengubahan energi listrik dinaikkan agar berarah bolak-balik. Harmonisasi energi listrik dengan panjang gelombang merambat ke beban dengan maksimum dan minimum frekuensi. Kalor jenis bahan listrik mempunyai daya tahan yang berkurang ketika penambahan daya listrik. Listrik beraliran mempunyai tegangan kerja minimum dan maksimum. Tegangan ini adalah gaya dorong yang mengalirkan aliran yang bermuatan listrik pada bahan. Pengalihan dengan menaikkan tegangan listrik atau gaya dorong menimbulkan kalor yang mengurangi ketahanan bahan listrik. Bahan bermuatan listrik terdapat Medan magnetik di sekitar bahan yang dialiri listrik. Tegak lurus Medan magnetik dengan arah arus listrik membentuk kutub-kutub pada bahan yang beraliran listrik. Kutub berpotensi tinggi berganti berpotensi rendah dan sebaliknya ketika aliran listrik bolak-balik mengalir secara harmonis. Beda potensial di titik-titik yang bermuatan listrik bolak-balik diketahui tegangan. Gaya dorong bertegangan listrik bolak-balik akan tetap terbentuk karena beda potensial terjadi. Beda potensial listrik bolak-balik membentuk kalor yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Efek pemanasan ini dikarenakan tumbukan antara elektron dan atom-atom yang menimbulkan getaran dan beresonansi ketika arus listrik pada rangkaian penghantar listrik bolak-balik. Seperti, persamaan daya dalam usaha tertentu, mengalami perubahan kalori per satuan waktu. Kalori yang berubah-ubah menimbulkan energi panas yang terurai sebagian. Panas laten tidak dapat diuraikan lagi, panas menyebar karena menaik ("over heating"). Contohnya,  $Q = MC \Delta T$  tidak sama dengan  $Q = MC$  pangkat 2, untuk  $Q = \text{kalori}$ ,  $M = \text{massa suatu benda}$ ,  $C = \text{kalor jenis}$ ,  $T = \text{temperatur}$  dan perubahannya. Perubahan temperatur akan menyebabkan energi dipindahkan selama temperatur turun-naik pada suatu benda. perpindahan panas ketika mengalami perlakuan, panas akan berpindah sampai suatu keadaan tertentu. Karena perpindahan tidak terjadi, maka ada hambatan penguraian karena massa itu mempunyai kalor jenis. Jika dialiri listrik, massa a dan b mengalami peningkatan energi sehingga benda itu mengalami perubahan bentuk per satuan waktu walaupun panas tetap. Kalor yang terurai berbentuk panas sebagai elemen api. Jadi,  $P (\text{daya}) = W (\text{usaha})$  per satuan waktu akan menimbulkan jumlah energi yang baru jika massa benda berubah. Saat benda dialiri listrik menimbulkan kalor. Unsur panas dan oksigen menyalaikan bagian benda atau bahan sehingga bahan yang berisolasi itu menjadi sumber energi. Karena bahan dialiri listrik menghasilkan energi panas karena proses pembakaran (frasa bahan bakar meliputi bahan bakar minyak, dan lain-lain). Sesuai "asas Black" kalor beri sama dengan kalor terima. Karena seolah-olah bahan bakar itu menambah panas. Misalnya, kalor jenis  $900 \text{ J/kg}^\circ\text{Kelvin}$  menerima kalor dari energi listrik sebesar  $380 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ . Setelah konversi derajat Kelvin ke Celsius diperoleh  $626,9 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ , maka jumlah perpindahan kalor sebesar  $\pm 2$  kali energi panas. Besar gaya rambat gelombang listrik per detik tidak menambah panas yang setara dengan maksimum suhu di titik penjumlahan sebesar  $45^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$ . Tetapi, ketahanan isolasi bahan berkurang karena rapat arus listrik pada permukaan titik penjumlahan meluas karena  $A/m$  per segi adalah besaran rapat arus pada luas permukaan bahan. Sehingga, titik penjumlahan beban tidak longgar di stop kontak. Begitupula, beban yang terpasang tidak melebihi 30% untuk beban non linear atau elektronik di saat beban puncak. Seperti diketahui panas yang timbul tidak bertambah pada titik penjumlahan beban listrik tapi menyebar pada keadaan tertentu. Api akan timbul ketika panas merambat ke luas permukaan bahan. Rambatan panas ini akan berlangsung di masing-masing kutub, seperti kutub plus dan minus (stop kontak dan steker listrik disatukan). Besar-kecil api di awal didasarkan oleh luas permukaan bahan karena perpindahan energi panas. Suhu di sekitar bahan listrik menambah jumlah energi itu. Pada keadaan tertentu terjadi peningkatan penyebaran energi panas ketika kalor jenis bahan listrik tidak mungkin diubah ke energi panas. Bahak listrik akan terbakar sesuai dengan luas permukaan bahan itu. Suhu di sekitar akan tetap, kalor bertambah di titik itu dan unsur panas di sekitar bahan listrik yang tak menyebar membentuk api karena kalor jenis oksigen adalah  $918 \text{ Joule/kg}^\circ\text{C}$ . Kebakaran dengan luas api sebelum merambat dihambat oleh beda potensial yang bertegangan dorong. Api yang berunsur panas merambat ketika tegangan dorong dihambat oleh api atau tegang menurun. Perlahan-lahan per satuan waktu api merambat di luas permukaan bahan. Maka, api yang dipadamkan segera diketahui penyebab dari listrik atau lainnya. Api yang berunsur panas merambat dengan cepat ketika beda potensial meninggi. Energi panas tidak menyebar karena efek panas laten, sehingga kalor merambat dengan cepat pada bahan penghantar listrik. Untuk itu, dugaan kebakaran karena listrik dianjurkan untuk mematikan listrik di sekitar tempat kejadian agar beda potensial tidak meninggi. Maka, peringatan tentang "mencabut steker dari stop kontak setelah pemakaian listrik 1 arah dengan tiga saluran dan 3 arah dengan 5 saluran sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (P.U.I.L) disesuaikan.

#### Istilah-istilah Umum Di Pengadilan

Bahwa Kemungkinan diundangkan peraturan itu pada tempatnya, seolah-olah keingintahuan terhadap peraturan diinginkan. Setiap orang dipastikan patuh secara tak langsung. Kondisi mengetahui dan mematuhi mempunyai probabilitas mudah dan sulit. Maka, peluang yang terjadi adalah 50 % mengetahui dan 50 % mematuhi. Peraturan yang fleksibel dimungkinkan sebagai peraturan tak tertulis untuk diketahui seperti AWAS ! TEGANGAN TINGGI. Peringatan diwajibkan untuk diketahui. Masyarakat yang adil mewajibkan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga kewajiban ditambahkan agar aturan norma tidak kaku karena mempengaruhi moral keingintahuan. Keyakinan itu dibuktikan dengan penyesuaian peraturan tertulis dan tak tertulis. Kewajiban diutamakan dengan kesepakatan. Aturan norma yang berproses mewajibkan kehadiran seperti di tempat kerja di mana sikap dan tindakan diketahui. Peraturan tidak kaku karena disesuaikan dengan kewajiban untuk mengetahui peraturan. Kondisi mengetahui suatu peraturan secara umum dibutuhkan pengetahuan peraturan tak tertulis. Seperti kata-kata, di atas dimungkinkan sebagai jangam mendekat, jangam memegang. Beberapa aturan norma memerlukan

pengetahuan tentang peraturan tak tertulis membuat peraturan yang kaku menjadi fleksibel. Misalnya, sebagai berikut :

**ISTILAH HUBUNGAN KERJA BERAWAL DARI MASA PERCOBAAN** dimungkinkan sebagai suatu kondisi peraturan dari otoritas yang berbias atau bermakna sebenarnya sesuai dengan perjanjian P.K.W.T.T. dalam U.U. Ketenagakerjaan. Peraturan umum yang tak tertulis dan diyakini sebagai masa percobaan digolongkan ke dalam periode transisi yang diwajibkan tanpa diketahui masa akhir kecuali didasari oleh aturan norma yang tertulis. Kewajiban untuk hadir di tempat pemberi kerja dan unjuk kerja didasarkan oleh kesepakatan. Kesepakatan dengan kecakapan untuk menghadirkan dan menjanjikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan dimungkinkan untuk dijalankan oleh pihak-pihak tidak boleh melanggar hak setiap orang untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak.

**ISTILAH TANGGUNG GUGAT BERADA PADA PEMBERI MANDAT.** Penggantian S.P.P.T. P.B.B. P2 dengan Surat Setoran Pajak Daerah dimungkinkan untuk digolongkan sebagai kewenangan daerah didengar karena berhubungan dengan pajak daerah. Sebagai pemegang mandat sebagian dalam pemungutan pajak di daerah diwajibkan untuk mencetak formulir pemungutan pajak secara konkuren. Obyek kesepakatan ditandai dengan formulir yang disepakati sebagai S.P.P.T. P.B.B. P2, bukan S.S.P.D. agar diketahui penghasilan wajib pajak per tahun. Mandat pencetakan secara konkuren itu disepakati sebagai obyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, Pemerintah Pusat wajib untuk mengawasi dengan prinsip efisien dan efektif. Retribusi dan pajak P.B.B. diatur terpisah agar defisit anggaran dari kesepakatan keuangan pusat dan daerah diketahui. S.P.P.T. P.B.B. P2 berbeda dengan retribusi, karena bersifat secara pribadi dikenakan pungutan dan kas keuangan yang berbeda. Hubungan keuangan itu diatur dalam U.U. yang baru tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diberlakukan pada tahun 2022, sedangkan pungutan pajak P.B.B. belum berubah yang mana penggantian formulir itu berlangsung di masa pungutan pada tahun 2019. Upaya hubungan ini telah dibangun sejak lama agar desentralisasi meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran keuangan agar terwujud dalam A.P.B.N. dalam jangka panjang.

**ISTILAH PERUSAHAAN PERSEORANGAN** dengan peraturan perjanjian lisan. Kesepakatan kerja dengan masa percobaan yang tak formal diyakini berasaskan kekeluargaan yang dimungkinkan dengan tempat tinggal tersedia. Jenis pekerjaan juga dimungkinkan dengan aturan norma penundukan diri sebagai anggota keluarga. Seperti suami-istri yang tinggal bersama memimpin suatu perusahaan keluarga mempunyai hak mewariskan kepada generasi penerus. Perusahaan yang memiliki wajah turun-temurun dimungkinkan dimiliki seorang untuk mengelola keuangan sebagai milik pribadi. **GENERASI LAMA PERUSAHAAN** meninggalkan perusahaan kepada generasi penerus. Pemilik/Pengurus melalui proses suksesi dalam keluarga untuk memimpin perusahaan itu ketika meninggal dunia. Pemilik dan/atau Pengurus perusahaan perseorangan itu menjalankan pemilihan dan pengurusan perusahaan. Badan usaha itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tempat usaha itu dibebankan pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran lingkungan membangun tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Keyakinan pemilikan itu dibias oleh suksesi ketika penggantian generasi ketika generasi lama meninggal. Makna generasi baru penerus itu adalah depersonifikasi badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan. Peraturan umum yang tak tertulis itu dikisahkan oleh suksesi dan wajah baru.

**ISTILAH AHLI WARIS** dari perusahaan perseorangan sebagai **GENERASI BARU PENERUS PERUSAHAAN PERSEORANGAN** mempunyai hak atas peninggalan harta bersama karena pengaruh makna depersonifikasi sehingga generasi lama sebagai organ menggerakkan perusahaan meninggalkan warisan. **Tanggung jawab generasi baru** untuk membayar pajak tempat usaha tetap berlangsung, pemungutan pajak tempat usaha tetap dijalankan. Secara singkat generasi itu dipahami sebagai penerima warisan dari pemilik/pengurus yang lama. Kewajiban untuk membayar pajak karena perusahaan diwakili oleh manusia untuk bertindak atas kepentingan perusahaan sebagai badan usaha. Selain badan usaha tidak mungkin sebagai subyek dalam keperdataan, peraturan dengan aturan norma berdasarkan setiap orang mempunyai tanggung jawab sosial untuk kemakmuran. Paksaan atas pajak dan pungutan diberlakukan. Generasi baru itu tunduk terhadap peraturan yang dimuat pada pasal U.U.D. 1945. Secara tak langsung setiap orang menghormati peraturan pemerintah. Maka, generasi baru itu wajib untuk mewakili sebagai organ dari perusahaan jasa itu. Tindakan pengadilan dengan pemaknaan depersonifikasi memungkinkan untuk memanggil agar keterangan generasi baru itu diyakini sebagai generasi penerus. Pasal 1, angka 5, huruf (a), U.U. Ketenagakerjaan menyebutkan usaha perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, sehingga peraturan dengan aturan norma usaha perseorangan itu dimungkinkan untuk memanggil generasi penerus itu siapa menerima warisan agar proses eksekusi tidak didiamkan atau sita eksekutorial dijalankan.

**ISTILAH HASIL PEMERIKSAAN** proses eksekusi terhadap generasi lama dari perusahaan perseorangan itu menerangkan suatu kondisi atau kewajiban Pemohon dalam permohonan eksekusi untuk melengkapi keterangan ahli waris. Konsekuensi bukan kewajiban jika Pemohon membuat Permohonan dan Termohon Eksekusi sebagai organ perusahaan perseorangan meninggal setelah permohonan itu dibuat lebih-kurang 6 bulan sebelum meninggal. Peraturan umum itu dikenal sebagai diskresi dan bukan hasil pemeriksaan karena surat itu berisi bias negatif agar Pemohon menunjukkan keterangan ahli waris, yang mana kondisi itu tidak memungkinkan dan menyebabkan kebuntuan administrasi. Peraturan umum itu diyakini sebagai suatu kondisi pelayanan publik yang dibatasi untuk eksekusi sejumlah uang. Lembaga yudikatif berwenang untuk memeriksa permohonan eksekusi. Fakta di lapangan, generasi baru itu menghargai panggilan dari pihak kelurahan, sehingga pertemuan itu diketahui oleh pihak kelurahan sebagai generasi baru penerus. Jika hasil pemeriksaan itu dilakukan sesuai dengan peraturan berlandaskan yuridis, kebuntuan administrasi tidak berlangsung. Secara administrasi penetapan otoritas peradilan administrasi yang menyatakan tidak berwenang memeriksa hasil pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan administrasi itu berlaku subyektif untuk menciptakan ketidakpastian. Hasil Pemeriksaan juga berhubungan dengan penetapan yang mengabaikan harta bersama, yang mana suami dari pemilik yang meninggal juga meninggal sebagai

generasi lama. Jika pengadilan mengupayakan pendekatan aturan norma formal, harta bersama menerangkan siapa generasi baru dan hubungan dengan generasi lama.

ISTILAH MASA PERCOBAAN OLEH PENGUSAHA PEMERINTAH KELURAHAN YANG BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN diyakini sebagai peraturan yang berisikan kondisi di mana hubungan kerja sesuai dengan peraturan tertulis, yaitu undang-undang ketenagakerjaan. Peraturan yang tertulis itu tidak merinci kewajiban pihak-pihak kapan perjanjian dibuat. Sedangkan, perjanjian tak tertulis diyakini sebagai kesepakatan pihak-pihak untuk bersikap untuk memahami secara singkat untuk hadir di tempat kerja dengan jenis pekerjaan tertentu yang disepakati. Kewajiban hadir itu merupakan peristiwa perjanjian lisan dengan kesepakatan kerja di bidang listrik. Untuk itu, setiap keputusan pemerintah dianggap benar sampai tindakan pembatalan. Tindakan penetapan dari Disnakertrans Kota Jakarta Utara menetapkan perjanjian bersama karena unsur paksaan untuk mempekerjakan kembali tidak memungkinkan selama 30 hari. Sikap dan tindakan pengadilan yang subyektif itu tidak berdasarkan asas "ius curia novit. Peraturan dengan aturan norma perjanjian lisan dalam ketenagakerjaan berasal dari budaya untuk bersepakat secara bebas. Seolah-olah kesepakatan itu tidak pernah berlangsung kapan dan dengan siapa. Perjanjian lisan mengutamakan tindakan yang mana Pemohon telah hadir dan unjuk kerja sesuai dengan kesepakatan awal. Hak dan kewajiban Pemohon telah dipenuhi di awal sehingga Pemohon diketahui sebagai eks Pekerja Pantai Indah Kapuk. Maka, peraturan yang umum dengan aturan norma yang rinci seperti di atas dimintakan untuk diperiksa tentang undang-undang dengan teks agar peraturan dengan aturan norma yang kaku menjadi fleksibel. Pemaknaan teks mengabaikan peraturan dengan aturan norma perjanjian lisan. Pengadilan yang obyektif memperhatikan aturan norma yang lebih tinggi dengan dasar peraturan dengan aturan norma yang berlandaskan yuridis ketika hak menuntut pelanggaran yang berdampak dari instansi pemerintahan yang berkuasa sebagai otoritas dalam penetapan aturan norma secara sebenarnya. Pemohon a quo menguraikan hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci tentang aturan norma umum seperti masa percobaan dengan jenis pekerjaan tidak dirincikan di awal kerja, artinya U.U. Ketenagakerjaan tidak merinci masa percobaan dengan jenis pekerjaan seketika di awal kehadiran di tempat kerja.

Obyektif dan Tidak BERPIHAK

Bahwa Simbol keadilan Padi dan Kapas. itu berdasarkan keadilan sosial dengan substansi keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berisi perintah dan larangan. Tak saja legalistik, keadilan itu juga mencerminkan kesetaraan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pengaruh paham filsafat sila kelima diwajarkan kepada anggota di dalam masyarakat untuk menuntut keadilan melalui upaya Peninjauan Kembali agar peraturan dengan aturan norma yang baik tidak menghasilkan kerugian pada individu atau pihak-pihak. Neraca keadilan mengungkapkan kebenaran. Kebenaran akan diungkap dan keadilan tercapai dari pada penetapan pengadilan yang berdasar pada keseimbangan yang obyektif dan tak berpihak. Ajaran John Rawls juga berprinsip pada keadaan setara yang paling luas yang juga dimiliki orang lain. Ketidakadilan yang terjadi ketika perlindungan pengadilan yang subyektif dan berpihak merugikan Pencari Keadilan sehingga paling tidak beruntung. Posisi yang lemah untuk diberikan bantuan dan perlindungan tetapi peraturan dengan keyakinan yang subyektif tidak beri kebaikan, seolah-olah bantuan prodeo dibiarkan untuk terhindar dari kerugian materi karena prosedural didasarkan oleh ketentuan peraturan yang sakral. Keyakinan itu menghasilkan penetapan yang berpedoman pada peraturan tertulis dan di balik pasal yang kontekstual. Keuntungan yang diharapkan oleh Pencari Keadilan dengan biaya hidup sejak tahun 2019 tidak diperhatikan agar berprestasi yang layak dan berorientasi ke depan. Norma sosial sila kelima tidak saja ditempatkan pada peraturan dengan aturan norma yang tertinggi yaitu keadilan sosial tetapi norma itu juga menjadi sumber untuk mencapai kesejahteraan. Kesesuaian norma itu berisikan perintah dan larangan seperti pembangunan pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Peraturan pembangunan itu diarahkan dengan landasan yuridis. Peraturan yang berlandaskan yuridis mewajibkan setiap orang atau pihak-pihak untuk memahami peraturan itu sebagai peraturan yang umum menimbulkan hak dan kewajiban dalam konteks negara yang berdaulat dengan kekuasaan untuk menggerakkan peraturan yang berkepastian dan berproses. Kekuasaan yudikatif menjalankan peradilan untuk mencapai keadilan bagi Pencari Keadilan. Dorongan untuk menegakkan keadilan dari Pencari Keadilan dimungkinkan untuk memperoleh ganjaran agar mengikuti peraturan yang berproses. Dilema bagi Pencari Keadilan dengan akses keuangan yang tak memadai karena pemutusan hubungan kerja, eksekusi sejumlah uang tak berhasil sejak tahun 2022, dan upaya Peninjauan Kembali yang tersendat-sendat melibatkan diri dalam masyarakat yang teratur dan terstruktur. Kekuasaan yang berdasarkan kewenangan mengurangi bias keingintahuan dengan penguatan karena peraturan yang tertinggi berlaku umum dengan rincian sehingga upaya Peninjauan Kembali dipilih untuk konfirmasi dengan harapan perubahan untuk memeriksa ulang aturan norma yang berkepastian dan berproses itu. Untuk itu, Pemohon mengharapkan kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak agar hak sebagai Pencari Keadilan disesuaikan dalam masyarakat yang adil agar Peninjauan Kembali diupayakan untuk mencapai keadilan.

Bahwa kebenaran dilemahkan oleh aturan norma yang subyektif. Tak jelas hubungan berarti kekurangan pembuktian dengan rincian. Persesuaian dengan hubungan yang tak jelas dalam kesepakatan kerja dimungkinkan untuk diterangkan dengan masa percobaan yang berunsur analogi yang subyektif. Agar unsur asing diketahui ketika penyatuan masa percobaan dengan jenis pekerjaan. Peraturan dan perjanjian mempunyai frasa yang disatukan dalam pemahaman yang singkat tentang aturan yang disepakati, yaitu peraturan perjanjian secara umum yang dipahami secara tak tertulis tentang peraturan yang mengatur bagaimana bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan norma yang berlandaskan yuridis. Unsur subyektif seperti keingintahuan berdampak hubungan secara vertikal dengan dorongan agar adil butuh konfirmasi. Secara logis masyarakat yang adil mencerminkan kepatuhan secara tak langsung. Peraturan yang abstrak menjadi nyata ketika asumsi membentuk himpunan, unsur-unsur negara, penegak peraturan, dan pencari keadilan disatukan. Peraturan itu ada yang tertulis dan lisan yang berlandaskan pembagian formal. Peraturan yang tertulis harus diantisipasi pembaruan setelah diundangkan agar peraturan itu tidak digantikan

oleh yang baru secara sepihak tanpa diketahui. Penyinggungan substansi dengan analogi dimudahkan dengan bias agar bayangan itu berdasarkan kenyataan. Maka, peraturan yang beranalogi dengan kekuatan yang sama dengan aturan yang khusus dan tertulis membuat aturan norma yang fleksibel. Unsur sebenarnya dari peristiwa yang berobyeq berpihak. Obyek itu disesuaikan dengan kenyataan kebaikan yang sebenar-benarnya seperti obyek dari hubungan yang sepakat dapat diukur dengan kata setuju atau kenal. **Maka, hubungan kerja tidak dibias oleh "saksi satu bukan saksi" karena saksi adalah alat bukti di hal perdata dan hal pidana. Atau, bias masa awal kerja dengan lisan melemahkan hubungan dalam peristiwa. Begitupula, suami-istri tanpa pencatatan perkawinan meninggalkan harta bersama diartikan sebenarnya. Ahli waris dari hubungan itu tidak dibias oleh informasi tetapi berdasarkan fakta. Kecuali, pengakuan ahli waris diterangkan oleh keterangan. Selain itu, pemerintah pusat sebagai pemegang mandat menyerahkan sebagian mandat untuk mengelola pemungutan pajak secara tanggung gugat dengan arti sebenarnya.**

Bahwa peraturan yang melebihi dari jangkauan dalam tingkatan dimungkinkan oleh pengaruh dengan kondisi yang tak mungkin ditolak. Pemeriksaan peninjauan kembali memungkinkan untuk diupayakan sesuai dengan kewajiban pengadilan yang subyektif. Kondisi ini memprihatinkan untuk Pencari Keadilan dengan akses terbuka untuk umum, seolah-olah Pencari Keadilan sengaja untuk menciptakan kondisi secara konsekuensial. Obyektifitas dengan tingkatan pengadilan menghindari bias negatif, sedangkan upaya pencarian keadilan itu berdasarkan fakta yang empirikal. Fakta-fakta dalam persidangan dari keadaan darurat kesehatan di tahun 2020 dan ditandai akhir oleh bekerja dari rumah yang berkepanjangan, dimulai sejak awal tahun 2023. Aturan norma yang berlandaskan yuridis, dan larangan berlaku sewenang-wenang sesuai dengan maksud dalam Pasal 5, ayat (2) U.U. No. 39 tahun 1999. Pengadilan yang obyektif dengan aturan norma yang bersyarat yuridis formal. Masa percobaan tanpa jenis pekerjaan, surat sebagai alat bukti yang lemah tanpa saksi, harta bersama sebagai warisan memerlukan keterangan ahli waris setelah eksekusi berjalan tersendat-sendat, surat diskresi yang berisi bias negatif disimpulkan hasil pemeriksaan, masa percobaan di luar hubungan industrial yang berlaku umum tidak berpedoman pada unsur filosofis dan sosiologis karena saksi dibutuhkan secara mutlak, berunsur subyektif dan mengabaikan Pencari Keadilan. Ketidaktentuan itu dikarenakan kondisi budaya "melawan bukan melanggar" mencerminkan peraturan dengan substansi aturan norma yang berubah-ubah karena berupa teks dan artifisial. Sesuai dengan tingkat internasional pemahaman masa percobaan tanpa jenis pekerja yang disepakati diharuskan sesuai dengan kesepakatan karena di setiap negara mempunyai peraturan sendiri tentang masa percobaan, yang mana dalam U.U. Ketenagakerjaan diketahui masa percobaan untuk jenis pekerjaan dengan waktu tak tentu di tingkat nasional. KONVENSI PEKERJA DOMESTIK sesuai dengan standar "ILO" No. 189 tahun 2011 melindungi tenaga kerja yang tinggal di lokasi kerja dengan jenis pekerjaannya. Di tingkat kehidupan sehari-hari kebutuhan jenis pekerjaan dengan waktu tertentu seperti kelistrikan didasarkan oleh pelayanan kepada konsumen untuk memastikan "benar-benar terang" dan beraliran listrik terus-menerus. Atau, laporan pengaduan kekurangan kebutuhan konsumsi listrik sehingga penambahan daya listrik dilakukan dan pemadaman listrik secara menyeluruh kepada P.L.N. di tingkat lokal dan nasional. Karena kebutuhan pekerja meningkat secara lokal, pekerja dari dengan geografis yang sama dipekerjakan. Untuk menjadi pekerja migran sejak tahun 2017 berisi perlindungan kepada pekerja tanpa prosedur. Pekerja migran domestik juga berdasarkan kesepakatan masa percobaan sesuai dengan kesepakatan yang mana kondisi itu disesuaikan dengan pengondisian peraturan dengan aturan norma yang bertempat tinggal di lokasi kerja dengan pemahaman secara singkat. Sehingga, pemahaman pekerja migran sesuai dengan permintaan membutuhkan proses dan tidak diputuskan ketika sedang menjalani pekerjaan karena hak dan kewajiban telah disepakati di awal dalam peraturan perjanjian dengan sikap dan tindakan. Jadi, peraturan dengan aturan norma yang fleksibel seperti alat bukti tambahan yang berupa kesepakatan baru secara tertulis juga harus dipertimbangkan secara sebenar-benarnya. Tindakan awal dengan kesepakatan juga dibuatkan tambahan bukti dengan keterangan yang jelas seperti tiket, surat arahan, surat otoritas pemerintah tentang penyelesaian perselisihan untuk memberikan keterangan tambahan agar peristiwa itu menjadi jelas. Ibarat peristiwa dugaan pasal 5, ayat (2), U.U. No. 39/1999 tidak memungkinkan sebagai dasar ikatan untuk melindungi hak setiap orang ketika peristiwa tidak didasarkan. Kepentingan umum dalam pasal di U.U. itu Pencari keadilan berhak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan. Bantuan dan perlindungan itu menjelaskan peristiwa yang umum menjadi peristiwa yang tidak dikenal umum. Secara khusus perbuatan melawan peraturan perjanjian dengan dasar yuridis formal digolongkan pelanggaran hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Obyektivitas sesuai dengan peraturan yang khusus mencakup masa percobaan dengan jenis pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam kesepakatan. Peraturan yang berkaitan dengan hak individu sebagai Pencari Keadilan untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak melindungi hak setiap orang yang dipahami secara singkat. Bantuan yang obyektif tidak saja berupa keringanan biaya tetapi penerapan preseden yang tak tetap akan berbias negatif ke Pencari Keadilan. Selain preseden masa percobaan tanpa jenis pekerjaan berunsur subyektif, preseden SELA dengan pertimbangan bukan kewenangan untuk mengadili tindakan/perbuatan penguasa pemerintah dengan etika baik di awal diduga karena pasal itu berisi penjabaran dari hak konstitusional yang dilindungi. Hak itu disesuaikan dengan kondisi aturan norma dari rendah ke tinggi, sehingga peraturan yang tertinggi mempunyai kekuatan yang tidak boleh ditentang oleh peraturan yang lebih rendah. Sedangkan, norma sosial untuk mencapai kesejahteraan itu disesuaikan dengan sumber-sumber formal. Norma sosial dalam masa percobaan dengan jenis pekerjaan tidak mungkin dipisahkan dengan tingkat secara geografis ataupun demografis. Norma sosial dalam peraturan ketenagakerjaan berpandangan semangat kerja untuk menghindari P.H.K., walaupun pemutusan hubungan itu dimungkinkan ketika melalui tahapan musyawarah. Sumber materiil dalam pasal itu adalah hak asasi yang berisikan kemudahan untuk memperoleh kepastian dari pengadilan yang berlandaskan yuridis agar Pencari Keadilan dilindungi dengan penetapan preseden yang tetap. Norma sosial dengan

musyawarah tanpa landasan yuridis seperti masa percobaan tanpa jenis pekerjaan tidak memberikan kepastian yang mana aturan norma itu dilandasi oleh peraturan yang berlandasan yuridis dalam peraturan dengan aturan norma ketenagakerjaan dengan batasan waktu kerja.

Pengadilan yang subyektif dengan penetapan preseden yang sesuai dengan tingkatan. Preseden menjadi tidak tetap ketika Pencari Keadilan berupaya untuk mendorong penegakan peraturan. Norma sosial ahli waris diketahui dengan peraturan perjanjian dan penunjukan secara langsung dan tak langsung dalam perusahaan yang menghasilkan jasa. Perusahaan perseorangan yang dijalankan oleh pasangan suami-istri untuk kelangsungan usaha. Ketika istri sebagai pemilik perusahaan meninggal, maka masa transisi kepemilikan dalam proses suksesi dimungkinkan untuk dijalankan pasangan yang hidup. Setelah pasangan yang hidup itu meninggal, warisan diturunkan kepada anak secara mutlak untuk memiliki dan/atau mengurus harta bersama dari usaha keluarga itu. Organ bisnis itu adalah anggota keluarga sebagai generasi lama dan generasi baru penerus. Dalam ajaran M. Yahya Harahap, halaman 162 tentang harta bersama dari suami-istri. Harta dimungkinkan untuk diwariskan tanpa mencatat perjanjian perkawinan. Pendirian badan legal yang berupa P.T. juga tidak diijinkan. Perusahaan dengan wajah turun-temurun juga menurunkan kewajiban kepada generasi penerus. Maka, aturan norma waris sesuai dengan pengumpulan harta bersama. Sesuai dengan golongan ahli waris, maka peninggalan harta bersama diturunkan kepada ahli waris secara otomatis. Untuk itu, keterangan ahli waris sebagai pengondisian untuk melakukan eksekusi dengan peringatan melalui pemanggilan untuk diminta keterangan dilakukan setelah permohonan secara lisan. Keterangan pengakuan sebagai ahli waris dari harta bersama itu, maka eksekusi dijalankan. Jika eksekusi didiamkan karena dipanggil untuk hadir dalam eksekusi tetapi menghindar, tingkatan sita eksekutorial dimungkinkan untuk dilakukan karena jasa penyewaan kamar diketahui bulanan sebesar Rp. 800 ribu sampai dengan Rp. 1.5 juta per bulan. Bias negatif kepada Pencari Keadilan dikarenakan oleh pengadilan yang subyektif dan berpihak. Aturan norma dengan pengondisian itu melemahkan penegakan peraturan dan menghasilkan kerugian bagi Pencari Keadilan untuk memperoleh keuntungan.

Kebantuan administrasi ketika permohonan ke Disdukcapil dilakukan untuk memberikan informasi tentang ahli waris itu. Hasil pemeriksaan pengadilan ditetapkan oleh peradilan khusus itu dengan sewenang-wenang sehingga secara administrasi peradilan khusus itu tidak berwenang karena tingkat berbeda walaupun otoritas atau birokrat dalam pelayanan publik di pengadilan umum dilarang untuk menghambat layanan publik. Pengawasan berkurang karena eksekusi dijalankan dengan jangkauan yang mudah tetapi berdasarkan tingkatan karena terdapat hasil pemeriksaan. Obyektivitas tidak didukung oleh otoritas sebagai pihak yang terkait permintaan informasi tentang data kependudukan generasi penerus. Pengadilan yang subyektif dan berpihak berlangsung.

Hubungan perburuhan antara majikan dan buruh digolongkan di luar hubungan industrial. Norma sosial yang berdasarkan penundukan diri secara suka rela. Hubungan itu sering ditemui ketika buruh bertempat tinggal di tempat majikan. Selain itu, kepastian berkurang ketika pekerjaan rumah sebagai dasar kesepakatan diubah dengan rincian waktu kerja. Untuk itu, istilah buruh mengalami perubahan menjadi pekerja. Sehingga, bekerja dengan kesepakatan dengan aturan norma sosial yaitu kepatuhan secara tak langsung dimungkinkan dengan masa percobaan. Kepatuhan terhadap perintah dan larangan, maka aturan norma itu didasarkan oleh peraturan. Jenjang waktu jam, dan seterusnya, disesuaikan dengan waktu dan jenis pekerjaan dengan obyek yang berbeda dan artifisial secara tak tertulis. MASA PERCOBAAN DAN JENIS PEKERJAAN mempunyai sifat tertutup karena hubungan kekeluargaan secara legal. Legalitas norma sosial itu didasarkan oleh hubungan yang legal karena kesepakatan. Norma itu dijalankan karena disepakati sesuai dengan aturan norma umum. Persamaan aturan norma yuridis dan sosial dimungkinkan beristilah sebagai percobaan kerja yang berarti waktu kerja tak tentu. Untuk itu, upaya untuk memperbaiki peraturan itu di dalam hubungan industrial memastikan dengan aturan norma yang tertulis dengan ketegasan masa percobaan dengan jenis pekerjaan. Hubungan yang berada di luar hubungan kerja itu berlandasan yuridis dan kepatuhan karena norma yuridis menghendaki kepatuhan secara tak langsung. **Pengadilan yang obyektif memandang norma sosial yang sesuai dengan sikap dan tindakan sesuai dengan aturan norma yang berlandasan yuridis karena berisi perintah dan larangan, untuk itu subyektivitas di balik simbol teks berisikan sikap dan tindakan yang bersesuaian dengan landasan yuridis agar kepatuhan berlangsung.** Pengadilan dengan penetapan peraturan dengan aturan norma masa percobaan tanpa jenis pekerjaan membias negatif ke Pencari Keadilan karena penetapan hubungan dalam peristiwa akan kabur dan membangun penguatan aturan norma yang kaku dan tanpa analogi. Dengan penetapan di luar hubungan industrial itu, saksi-saksi dari PENGURUS R.W. tidak diperkenankan untuk hadir karena saksi dari pihak lawan, yang mana Pengurus R.W. dan stafnya digantikan dengan advokat dan konsultan.

#### IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dan perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat ("conditionally constitutional"), dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai bantuan dan perlindungan dari pengadilan dengan aturan norma yang merinci dan fleksibel, karena pengadilan yang obyektif dengan acuan peraturan umum yang tak bertentangan dengan konstitusi tertulis. Maka, pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak meliputi :

Bantuan dalam tugas internal dari pengadilan disesuaikan dengan proses administrasi yang dijalankan oleh Pengadilan dengan aturan norma yang berdasarkan teks dan birokrasi yang prosedural. Etika dan moral sesuai dengan pasal telah dibuktikan oleh bantuan dari kepaniteraan untuk menjalankan birokrasi yang

internal agar proses administrasi pengadilan tidak kaku. Walaupun demikian, bantuan untuk menegakkan keadilan yang berlarut-larut karena pelayanan publik yang prosedural untuk mengurangi kekakuan berujung ketidakadilan bagi Pencari Keadilan yang rentan pada posisi yang rendah. Untuk itu, kesewenang-wenangan dimungkinkan untuk dihindari dengan peraturan yang fleksibel agar keseimbangan dihindari seperti peningkatan kepekaan dalam layanan publik untuk menjawab dan memperbaiki tanpa menunggu pengadilan.


Perlindungan yang berlandaskan yuridis di pengadilan yang subyektif dimungkinkan untuk menetapkan hasil pemeriksaan secara musyawarah, terutama yang berkaitan dengan eksekusi. Etika dan moral yang berkaitan dengan pasal melindungi Pencari Keadilan yang berdasarkan norma yuridis yang menyeluruh seperti menghindari bias. Tenaga kerja, hak milik pribadi, dan kewenangan dengan etika baik tidak mungkin diinterpretasikan dengan aturan norma yang khusus dengan penyempitan peraturan untuk mengabaikan hak konstitusional dengan norma yuridis karena kepentingan pengadilan. U.U. Hak Asasi Manusia telah dijabarkan ke dalam pasal a quo. Tenaga kerja yang didasari oleh hubungan secara inheren menunjukkan keselarasan dengan kepribadian yang memerintah dan patuh. Hak milik pribadi dengan kewajiban dipisahkan oleh aturan norma yang berbeda sehingga hak itu didasari oleh aturan norma yang tertinggi agar kesewenang-wenangan dihindari. Kewenangan dengan etika baik tidak berujung subyektif karena penetapan kewenangan dimungkinkan untuk dibatalkan dengan aturan norma yuridis. Secara obyektif peraturan dengan aturan norma yang berlaku umum diyakini untuk menguntungkan Pencari Keadilan sebagai manusia yang seutuhnya siapa kurang beruntung. Kekhususan yang cenderung subyektif yang terbuka untuk umum disesuaikan agar persamaan didasari oleh aturan norma yuridis. Hak individu dalam kelompok sosial mempunyai kesamaan yang rentan terhadap ketidaksetaraan dan berujung ketidakadilan.

Jadi, pengadilan berwenang untuk melaksanakan eksekusi tentang sejumlah uang atau sita eksekutorial yang utama dengan kepastian yang tetap agar keadilan diwujudkan bagi Pencari Keadilan dalam masyarakat yang adil. Dan, upaya eksekusi dan Peninjauan Kembali yang berisi bantuan dan perlindungan dirinci oleh kebaikan Mahkamah agar pengadilan yang terbuka untuk umum tidak menjadi obyek kegaduhan dari unsur subyektif dan berpihak. Kondisi bersyarat ini dicegah agar pengesampingan tidak dilakukan sewenang-wenang yang tak memperhatikan hak asasi karena akses hak itu dibatasi oleh obyektif dan tidak berpihak.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Akhirnya, Pemohon sebagai Pencari Keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan.

Hormat Pemohon,



Donaldy Christian Langgar